STUDI KELAYAKAN PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN CIANJUR

Laporan Akhir

Pemerintah Kabupaten Cianjur
bekerjasama dengan
Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran

2008

SUSUNAN PERSONALIA PELAKSANA KEGIATAN

1. Tenaga Ahli Utama (S3), terdiri dari:
    a. Dr. H. Utang Suwaryo, Drs., M.A.
    b. Dr. H. Dede Mariana, Drs., M.Si.
    c. Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D
    d. Dr. Sri Hayati, M.Pd
    e. Nana Sulaksana, Ir., MSP.

2. Tenaga Ahli (S2), terdiri dari:
    a. Tjipto Atmoko, Drs., S.U.
    b. Caroline Paskarina, S.IP., M.Si.
    c. R. Widya Setiabudhi, S.IP., S.Si., M.T.
    d. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc.
    e. Wawan Hermawan, S.E., M.T.
    f. Ir. Rita Rostika, M.S.

3. Tenaga Pendukung, terdiri dari:
    a. Eka Zulandari, Dra.
    b. Gumilar
    c. Deni Rustiandi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas selesainya Laporan Akhir (*Final Report*) "**STUDI KELAYAKAN PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN CIANJUR**", yang merupakan kerjasama Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran (Lemlit Unpad).

Laporan ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan, metode kegiatan, serta hasil analisis kelayakan pemekaran wilayah Kabupaten Cianjur berdasarkan perhitungan menurut PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Selain itu, hasil studi juga dilengkapi dengan analisis biaya dan manfaat terhadap calon Kota Cipanas, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan penataan wilayah Kabupaten Cianjur pada umumnya dan calon Kota Cipanas pada khususnya.

Harapan kami, mudah-mudahan Laporan Akhir ini dapat memberikan gambaran kegiatan yang telah dilakukan. Atas kepercayaan Pemerintah Kabupaten Cianjur kepada Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran untuk menjadi pelaksana kegiatan ini kami ucapkan terima kasih.

Pusat Penelitian Kebijakan Publik
dan Pengembangan Wilayah
Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran
Kepala,

Dr. DEDE MARIANA, Drs., M.Si.
NIP. 131 760 499

DAFTAR ISI

		Halaman
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
Daftar Gambar		iv
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	1.1 Latar Belakang Penelitian	1
	1.2 Maksud dan Tujuan	3
	1.3 Luaran (*Output*) Kegiatan	3
	1.4 Metode Penelitian	4
BAB II	**TINJAUAN KONSEPTUAL**	11
	2.1 Dimensi Normatif Penataan Wilayah	11
	2.2 Implikasi Politik Penataan Wilayah	14
	2.3 Penataan Wilayah dan Manajemen Pemerintahan Daerah	18
BAB III	**KONDISI CALON KOTA CIPANAS**	22
	3.1 Kondisi Kabupaten Cianjur	22
	3.2 Dinamika Tuntutan Pembentukan Kota Cipanas	31
	3.3 Kondisi Calon Wilayah Kota Cipanas	35
BAB IV	**KELAYAKAN PEMBENTUKAN CALON KOTA CIPANAS**	41
BAB V	**ANALISIS BIAYA DAN MANFAAT PEMBENTUKAN CALON KOTA CIPANAS**	59
	5.1 Letak dan Luas Wilayah	59
	5.2 Kondisi Geomorfologi Calon Kota Cipanas	63
	5.3 Komoditas Unggulan	71
	5.4 Kawasan Kritis	76
	5.5 Tata Ruang Kota	78
BAB VI	**PENUTUP**	83
DAFTAR PUSTAKA		85

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Faktor dan Indikator Pembentukan Daerah Otonom Baru berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007	4
Tabel 1.2	Bobot untuk Setiap Faktor dan Indikator	6
Tabel 1.3	Kategori Kelulusan	9
Tabel 3.1	Perbandingan Kondisi Wilayah Utara, Tengah, dan Selatan Cianjur	24
Tabel 3.2	Data Kependudukkan dan Luas Wilayah	37
Tabel 3.3	Gambaran Kondisi Kewilayahan Calon Kota Cipanas berdasarkan Data Olahan PP No. 78 Tahun 2007	38
Tabel 4.1	Kriteria Kelulusan Daerah Otonom Baru	43
Tabel 4.2	Hasil Penilaian Indikator Untuk Calon Kota Cipanas	45
Tabel 4.3	Perbandingan Hasil Perhitungan dengan Persyaratan dalam PP No. 78 Tahun 2007 untuk Calon Kota Cipanas	49
Tabel 4.4	Hasil Penilaian Indikator Untuk Kabupaten Induk Cianjur	50
Tabel 4.5	Perbandingan Hasil Perhitungan dengan Persyaratan dalam PP No. 78 Tahun 2007 untuk Kabupaten Cianjur Induk	53
Tabel 4.6	Perbandingan Kemampuan Keuangan Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten-kabupaten lain di Jawa Barat	54
Tabel 5.1	Luas Wilayah Calon Kota Cipanas	59
Tabel 5.2	Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2008-2014 di Wilayah Calon Kota Cipanas	61
Tabel 5.3	Desa yang telah Menunjukkan Nuansa Kekotaan di Calon Kota Cipanas	62
Tabel 5.4	Penggunaan Lahan di Wilayah Calon Kota Cipanas	68
Tabel 5.5	Komoditas Unggulan Sektor Pertanian dan Perkebunan di Kawasan Andalan	72
Tabel 5.6	Potensi Kawasan Wisata di Kota Cipanas	75
Tabel 5.7	Lahan Kritis di Wilayah Calon Kota Cipanas	77

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 5.1	Lokasi Calon Kota Cipanas	60
Gambar 5.2	Lokasi Cipanas terhadap Gn. Gede-Pangrango (2958 m dan 2019 m dpl.)	65
Gambar 5.3	Peta Aliran Sungai di Wilayah Calon Kota Cipanas	66
Gambar 5.4	Peta Penggunaan Lahan Wilayah Calon Kota Cipanas	67
Gambar 5.5	Proporsi Penggunaan Lahan di Calon Kota Cipanas	70
Gambar 5.6	Estimasi Pertumbuhan Calon Kota Cipanas di Masa Depan	79

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penataan wilayah (*teritorrial reform*) pada dasarnya merupakan bagian dari manajemen pemerintahan daerah, yang dimaksudkan untuk menata wilayah administratif suatu daerah agar rentang kendali menjadi lebih efektif dan efisien. Idealnya, penataan wilayah ini dilakukan seiring dengan perkembangan suatu daerah, sehingga pertumbuhan dan kemajuan tersebut tidak hanya terpusat tetapi dapat dinikmati secara merata di seluruh wilayah. Pertumbuhan pusat-pusat kegiatan ekonomi yang baru biasanya menjadi awal bagi perkembangan suatu daerah. Pertumbuhan ini sejalan dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut, baik yang bersumber dari kekayaan alam, maupun yang berupa sumber-sumber daya lainnya, seperti kemajuan industri, dan sebagainya.

Demikian pula dengan Kabupaten Cianjur, dengan luas wilayah administratif 350.148 hektar dan jumlah penduduk pada tahun 2005 sebanyak 2.098.644 jiwa, mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan titik berat pada sektor pertanian dan pariwisata. Letak Kabupaten Cianjur yang sangat strategis, berbatasan dengan Kabupaten Bogor, Purwakarta, Bandung, Garut, dan berdekatan dengan ibukota Jakarta menyebabkan Kabupaten Cianjur menjadi sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kota satelit. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cianjur, terutama berpusat di Cipanas dan sekitarnya yang berada di wilayah utara Kabupaten Cianjur. Sebagai kawasan agrobisnis dan pariwisata, kawasan Cipanas dan sekitarnya telah memberikan kontribusi hampir 60% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cianjur. Namun, kontribusi yang cukup besar tersebut dirasakan belum sepadan dengan kesejahteraan yang dinikmati masyarakat di kawasan

tersebut. Hal inilah yang melatarbelakangi munculnya wacana pemekaran Kabupaten Cianjur dengan pembentukan calon Kota Cipanas yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan, yakni Kecamatan Cipanas, Kecamatan Pacet, Kecamatan Cugenang, Kecamatan Sukaresmi, dan Kecamatan Cikalongkulon.

Wacana pemekaran ini kemudian menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, ada kelompok yang mendukung dan ada pula yang menolak. Oleh karena itu, dalam menyikapi wacana pemekaran ini, Pemerintah Kabupaten Cianjur perlu melakukan pengkajian secara mendalam dan komprehensif untuk mengetahui kelayakan pemekaran Kabupaten Cianjur. Kajian kelayakan ini merupakan tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat di kelima kecamatan yang disampaikan melalui keputusan Badan Perwakilan Desa di desa-desa di kecamatan tersebut. Aspirasi ini kemudian direspon oleh DPRD melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pembentukan Kota Cipanas, yang kemudian meminta Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk melakukan kajian terhadap kelayakan pembentukan calon Kota Cipanas. Kajian ini terutama difokuskan untuk menganalisis potensi kecamatan-kecamatan yang diusulkan menjadi wilayah calon Kota Cipanas nantinya, sehingga dapat diketahui apakah kelima kecamatan tersebut memiliki cukup potensi untuk dimekarkan sebagai kota baru atau belum.

Pengkajian secara ilmiah ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang obyektif dan akuntabel, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai rencana pembentukan calon Kota Cipanas pada khususnya, dan penataan wilayah Kabupaten Cianjur pada umumnya.

Secara normatif, pengkajian kelayakan pemekaran ini akan didasarkan pada PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Demikian pula, studi potensi yang dilakukan terhadap kelima kecamatan calon Kota Cipanas didasarkan pada kriteria yang digunakan dalam PP ini. Dengan demikian, diharapkan hasil kajian nanti tidak hanya dapat digunakan untuk memetakan potensi riil yang dimiliki oleh kelima

kecamatan tersebut, tetapi juga dapat dipergunakan untuk menganalisis dampak yang mungkin timbul dari pemekaran, baik bagi daerah yang baru maupun bagi daerah induknya.

1.2 Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan penelitian pemekaran Kabupaten Cianjur yang berfokus pada studi potensi calon Kota Cipanas di Kabupaten Cianjur. Secara rinci tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis potensi wilayah calon Kota Cipanas.
2. Menganalisis kemungkinan pemekaran Kabupaten Cianjur sesuai dengan indikator dalam PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
3. Menganalisis kelayakan pemekaran Kabupaten Cianjur dari sisi biaya dan manfaat.

1.3 Luaran (*Output*) Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan meliputi pengkajian mengenai potensi wilayah calon Kota Cipanas, sebagai bahan pertimbangan dalam mengkaji kemungkinan pemekaran Kabupaten Cianjur. Selanjutnya, berdasarkan hasil kajian tersebut, dilakukan analisis kelayakan pemekaran Kabupaten Cianjur dari sisi biaya dan manfaat.

Keluaran yang akan dihasilkan dari kegiatan ini berupa Dokumen Studi Kelayakan Pemekaran Wilayah Kabupaten Cianjur sebagai bahan pertimbangan/rekomendasi bagi pengambil kebijakan, yakni Bupati dan DPRD Kabupaten Cianjur dalam menyusun kebijakan penataan wilayah Kabupaten Cianjur sesuai dengan kondisi faktual dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Cianjur umumnya dan calon Kota Cipanas pada khususnya.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji kelayakan pemekaran Kabupaten Cianjur menggunakan metoda survei dengan desain penelitian deskriptif analisis. Unit analisisnya adalah kecamatan yang termasuk dalam wilayah kajian pemekaran Kabupaten Cianjur, yakni meliputi kecamatan-kecamatan calon Kota Cipanas yang terdiri dari:

1. Kecamatan Cipanas.
2. Kecamatan Pacet.
3. Kecamatan Cugenang.
4. Kecamatan Sukaresmi.
5. Kecamatan Cikalongkulon.

Kajian ini dilakukan dengan berlandaskan pada indikator dan sub indikator sebagaimana termuat dalam PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, yang meliputi kondisi kependudukan; kemampuan ekonomi; potensi daerah; kemampuan keuangan; sosial budaya; sosial politik; luas daerah; pertahanan; keamanan; tingkat kesejahteraan masyarakat; dan rentang kendali. Secara rinci, indikator dan sub indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Faktor dan Indikator Pembentukan Daerah Otonom Baru berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007

Faktor	Indikator
1. Kependudukan	1. Jumlah penduduk 2. Kepadatan penduduk
2. Kemampuan ekonomi	3. PDRB non migas per kapita 4. Pertumbuhan ekonomi 5. Kontribusi PDRB non migas

Faktor	Indikator
3. Potensi daerah	6. Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk 7. Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk 8. Rasio pasar per 10.000 penduduk 9. Rasio sekolah SD per penduduk usia SD 10. Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP 11. Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA 12. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk 13. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk 14. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau kapal motor 15. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga 16. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor 17. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas 18. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas 19. Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk
4. Kemampuan keuangan	20. Jumlah PDS 21. Rasio PDS terhadap jumlah penduduk 22. Rasio PDS terhadap PDRB non migas
5. Sosial budaya	23. Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk 24. Rasio lapangan olahraga per 10.000 penduduk 25. Jumlah balai pertemuan

Faktor	Indikator
6. Sosial politik	26. Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif pada penduduk yang mempunyai hak pilih 27. Jumlah organisasi kemasyarakatan
7. Luas daerah	28. Luas wilayah keseluruhan 29. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan
8. Pertahanan	30. Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah 31. Karakteristik wilayah dilihat dari sudut pandang pertahanan
9. Keamanan	32. Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk
10. Tingkat kesejahteraan masyarakat	33. Indeks Pembangunan Manusia
11. Rentang kendali	34. Rata-rata jarak kabupaten atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten) 35. Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten)

Setiap faktor dan indikator mempunyai bobot yang berbeda-beda sesuai dengan perannya dalam pembentukan daerah otonom, sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2

Bobot untuk Setiap Faktor dan Indikator

No.	Faktor dan Indikator	Bobot
1	Kependudukan	20
	1. Jumlah penduduk	15
	2. Kepadatan penduduk	5
2	Kemampuan ekonomi	15
	1. PDRB non migas per kapita	5
	2. Pertumbuhan ekonomi	5
	3. Kontribusi PDRB non migas	5
3	Potensi daerah	15
	1. Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk	2

No.	Faktor dan Indikator	Bobot
	2. Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk	1
	3. Rasio pasar per 10.000 penduduk	1
	4. Rasio sekolah SD per penduduk usia SD	1
	5. Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP	1
	6. Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA	1
	7. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk	1
	8. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk	1
	9. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau kapal motor	1
	10. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	1
	11. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	1
	12. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas	1
	13. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas	1
	14. Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk	1
4	Kemampuan keuangan	15
	1. Jumlah PDS	5
	2. Rasio PDS terhadap jumlah penduduk	5
	3. Rasio PDS terhadap PDRB non migas	5
5	Sosial budaya	5
	1. Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk	2
	2. Rasio lapangan olahraga per 10.000 penduduk	2
	3. Jumlah balai pertemuan	1
6	Sosial politik	5
	1. Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif pada penduduk yang mempunyai hak pilih	3
	2. Jumlah organisasi kemasyarakatan	2

No.	Faktor dan Indikator	Bobot
7	Luas daerah	5
	1. Luas wilayah keseluruhan	2
	2. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	3
8	Pertahanan	5
	1. Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah	3
	2. Karakteristik wilayah dilihat dari sudut pandang pertahanan	2
9	Keamanan	5
	1. Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk	5
10	Tingkat kesejahteraan masyarakat	5
	1. Indeks Pembangunan Manusia	5
11	Rentang kendali	5
	1. Rata-rata jarak kabupaten atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten)	2
	2. Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten)	3
	TOTAL	**100**

Selanjutnya, nilai dari tiap indikator tersebut dihitung dengan menggunakan sistem skoring, yang terdiri dari 2 (dua) metode sebagai berikut:

1. Metode rata-rata

   Metode rata-rata adalah metode yang membandingkan besaran/nilai tiap calon daerah dan daerah induk terhadap besaran/nilai rata-rata keseluruhan daerah di sekitarnya.

2. Metode kuota

   Metode kuota adalah metode yang menggunakan angka tertentu sebagai kuota penentuan skoring baik terhadap calon daerah maupun daerah induk. Kuota jumlah penduduk kabupaten untuk pembentukan kabupaten adalah 5 kali rata-rata jumlah penduduk kecamatan seluruh kabupaten di provinsi yang bersangkutan.

Semakin besar perolehan besaran/nilai calon daerah dan daerah induk (apabila dimekarkan) terhadap kuota pembentukan daerah, maka semakin besar skornya.

Dalam hal terdapat beberapa faktor yang memiliki karakteristik tersendiri maka penilaian teknis dimaksud dilengkapi dengan penilaian secara kualitatif.

Nilai indikator adalah hasil perkalian skor dan bobot masing-masing indikator. Kelulusan ditentukan oleh total nilai seluruh indikator dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 1.3

Kategori Kelulusan

Kategori	Total Nilai Seluruh Indikator			Keterangan
Sangat Mampu	420	s/d	500	Rekomendasi
Mampu	340	s/d	419	Rekomendasi
Kurang Mampu	260	s/d	339	Ditolak
Tidak mampu	180	s/d	259	Ditolak
Sangat Tidak Mampu	100	s/d	179	Ditolak

Suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori sangat mampu (420-500) atau mampu (340-419) serta perolehan total nilai indikator faktor kependudukan (80-100), faktor kemampuan ekonomi (60-75), faktor potensi daerah (60-75) dan faktor kemampuan keuangan (60-75). Usulan pembentukan daerah otonom baru ditolak apabila calon daerah otonom atau daerah induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori kurang mampu, tidak mampu dan sangat tidak mampu dalam menyelenggarakan otonomi daerah, atau perolehan total nilai indikator faktor kependudukan kurang dari 80 atau faktor kemampuan ekonomi kurang dari 60,

atau faktor potensi daerah kurang dari 60, atau faktor kemampuan keuangan kurang dari 60.

Pengkajian ini sebagian besar menggunakan data sekunder dari berbagai sumber, antara lain: 1) basis data indeks pembangunan manusia; 2) Kabupaten Cianjur dalam angka; 3) statistik keuangan daerah, dan 4) monografi kecamatan. Untuk memvalidasi data sekunder tersebut, dilakukan wawancara terhadap para pejabat dari dinas/badan/lembaga yang relevan, antara lain: Badan Pusat Statistik, Bappeda, dan aparat kecamatan terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 1) wawancara, terhadap para pejabat dari dinas/badan/lembaga yang relevan; 2) studi kepustakaan; mempelajari dan menelaah serta menganalisas literatur baik berupa data statistik, monografi, buku-buku, artikel, maupun karya ilmiah baik itu jurnal maupun buletin yang ada kaitanya dengan permasalahan yang akan dikaji; 3) kunjungan lapangan untuk memperoleh data primer sekaligus *cross check* data sekunder dengan kondisi faktual.

Metode analisis untuk memprediksi kelayakan pemekaran Kabupaten Cianjur menggunakan metode analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit*) dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan kecenderungan perkembangan wilayah calon Kota Cipanas dikaitkan dengan kondisi Kabupaten Cianjur.

BAB II
TINJAUAN KONSEPTUAL

2.1 Dimensi Normatif Penataan Wilayah

Pada dasarnya usaha pemekaran suatu daerah menjadi dua atau lebih tidak dilarang, asalkan didukung oleh keinginan sebagian besar masyarakat dan memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan fisik wilayah. Selain itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mengatur pemekaran dan atau penggabungan daerah, pemerintah telah menetapkan syarat-syarat dan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Dalam PP No. 129 tahun 2000 tersebut diuraikan bahwa pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; karena pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah dilakukan atas dasar pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kehidupan berdemokrasi, meningkatkan pengelolaan potensi wilayah, dan meningkatkan keamanan dan ketertiban.

Pada perkembangan berikutnya, Peraturan Pemerintah No. 129 tahun 2000 diperbaiki dengan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Dalam Lembar Penjelasan atas Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 secara eksplisit dinyatakan bahwa seluruh persyaratan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah dimaksudkan agar daerah yang baru dibentuk dapat tumbuh,

berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka meningatkan pelayanan publik yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan dalam memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pembentukan daerah, tidak boleh mengakibatkan daerah induk menjadi tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, dengan demikian baik daerah yang dibentuk maupun daerah induknya harus mampu menyelenggarakan otonomi daerah, sehingga tujuan pembentukan daerah dapat terwujud. Dengan demikian, dalam usulan pembentukan dilengkapi dengan kajian daerah secara ilmiah.

Dalam mengkaji daerah calon daerah pemekaran sekurang-kurangnya tidak langkah pokok yang perlu dilalui yaitu mengkaji tentang kondisi eksisting penataan wilayah di Kabupaten Cianjur, selanjutnya mengukur potensi pemekaran sesuai dengan indikator dalam PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, dan terakhir menganalisis kelayakan pemekaran dilihat dari sisi biaya dan manfaat. Dari sudut pandang yang berbeda, masyarakat yang menyetujui dan atau menolak pemekaran suatu daerah, hendaknya secara sadar memiliki alasan rasional. Artinya, tidak hanya asal menyetujui dan atau menolak tanpa kelengkapan informasi yang memadai. Dari seluruh kasus pemekaran daerah, selalu akan ada masyarakat di daerah setempat yang menolak. Suatu hal yang bersifat manusiawi. Namun, hal yang perlu dihindari adalah alasan politik yang berlebihan sehingga melupakan aspek rasional dan mementingkan politik sesaat semata.

Beberapa perspektif yang diharapkan akan memberikan perluasan wawasan dan cara pandang guna melengkapi kita dalam menyikapi fenomena pemekaran daerah adalah sebagai berikut:

Alasan normatif. Produk hukum yang dilandasi undang-undang otonomi dearah adalah wadah yang paling terbuka bagi daerah untuk memiliki akses sebanyak mungkin dalam pemekaran daerah. Dalam pandangan yang

bersifat normatif tersebut, daerah punya hak otonom seluas-luasnya untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Daerah-daerah yang selama ini kurang mendapat sentuhan pembangunan (karena jarak akses kebijakan yang mungkin dirasa terlalu "jauh") akan mendapatkan suatu peluang yang besar dalam mengembangkan dirinya. Kebijakan akan semakin dekat dan peran masyarakat terhadap pembangunan semakin besar. Namun demikian, pada sisi lain ternyata tidak semua daerah hasil pemekaran memiliki kesempatan yang sama. Sebagian dari daerah otonomi baru menjadi beban bagi pemerintah pusat (katakanlah karena PAD lebih sedikit daripada pembiayaan daerah), akibatnya mereka hanya mengharapkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang masih banyak bergantung pada pemerintah pusat. Hal ini dilandasi realita bahwa usaha-usaha daerah memacu PAD, terutama bagi daerah yang miskin sumber daya alam, tidak terlalu signifikan.

Gejala ini mendapat fokus perhatian pada UU No. 32 Tahun 2004. Persyaratan pembentukan daerah otonom baru sudah lebih selektif dan makin ketat, dengan mekanisme persyaratan administrasi, teknis dan fisik kewilayahan. Pertimbangan lainnya yang perlu diperhatikan adalah daerah induk yang ditinggalkan dapat menjadi lemah, akibat minimnya potensi sumber-sumber PAD yang bisa dikembangkan. Demikianlah alasan normatif yang perlu dijadikan pegangan bagi penggagas pembentukan daerah baru.

Alasan memacu diri untuk melakukan kompetisi. Dalam kacamata kompetisi, pemekaran daerah dapat diartikan sebagai strategi untuk mendapatkan peluang dan akses yang baru dalam upaya mendapatkan dan mengelola sumberdaya daerah. Artinya semua daerah punya hak yang sama berkompetisi dalam mengembangkan daerahnya. Namun demikian, makna kompetisi bisa saja berbalik menjadi ancaman bahkan bencana, ketika daerah tidak mampu berkompetisi. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, tanpa memandang daerah induk maupun daerah pemekaran akan melakukan kompetisi yang sama. Setiap daerah harus berjuang guna mendapatkan akses seluas-luasnya bagi transaksi bermacam sumber daya yang dimiliki, baik yang

menyangkut sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Penglolaan sektor riil mulai dari bidang perdagangan, jasa, pariwisata, transportasi, dan lain-lain akan ramai diperebutkan. Pemerintahan baru pada awal persaingannya banyak yang tersandung oleh masa transisi politik di daerah yang bersangkutan, sehingga perhatian terhadap pembangunan menjadi kurang. Jika pemerintah baru tidak segera menata diri maka ancaman kebangkrutan akan terjadi.

Perspektif rasional. Motivasi pemekaran satu wilayah yang paling baik adalah melalui perspektif rasional. Ketika isu pemekaran daerah ditinjau secara rasional, maka aspek politis, normatif, dan lainnya harus disingkirkan terlebih dahulu. Kebutuhan daerah untuk mekar atau tidak, sepenuhnya dilandasi pertimbangan rasionalitas. Aspek logis yang harus dipenuhi antara lain rasio antara daerah otonomi baru dengan kondisi riil penduduk, harus jadi titik tumpu utama. Dengan memakai pertimbangan rasional, maka metode, strategi, kebijakan, kalkulasi atau pertimbangan apapun dalam proses pemekaran akan terarah pada indikator-indikator yang terukur secara akurat dan valid. Perspektif rasional adalah perspektif yang paling ideal untuk diterapkan, namun justru ini adalah perspektif yang paling sulit dikongkretkan. Kesulitan terutama datang (lebih tepatnya dihambat) oleh faktor politis dan normatif.

Untuk alasan yang ketiga itulah, perspektif normatif perlu mencoba mengakomodasi alasan rasional. Jalan tengahnya perlu ada suatu studi atau penelitian yang rasional sesuai dengan tuntutan normatif dan atau perundang-undangan.

2.2 Implikasi Politik Penataan Wilayah

Desentralisasi dalam arti pemencaran kekuasaan dapat dilakukan secara teritorial melalui pembentukan daerah-daerah otonom. Desentralisasi teritorial ini dilakukan sebagai upaya untuk mendekatkan jarak antara pemerintah

dengan yang diperintah. Pemerintahan di tingkat lokal diperlukan untuk efisiensi dan efektivitas dalam hal keuangan, penegakan hukum, pendaftaran tanah, dan urusan-urusan lain yang akan sulit dilakukan hanya oleh pemerintah pusat. Karena itu, pemencaran kekuasaan secara teritorial juga akan berkaitan dengan penentuan fungsi dan kewenangan apa yang paling tepat untuk dilaksanakan oleh level nasional, level propinsi, ataupun level kota/kabupaten. Dengan kata lain, desentralisasi teritorial akan diikuti oleh desentralisasi kewenangan. Hal ini akan menentukan jumlah urusan yang dilaksanakan oleh daerah otonom tersebut.

Dalam konsep negara kesatuan seperti yang diterapkan di Indonesia, desentralisasi teritorial tidak menyebabkan terjadinya pengurangan wilayah negara meskipun terjadi pemekaran, penggabungan ataupun penghapusan daerah otonom. Daerah-daerah otonom yang berupa Kabupaten/Kota tetap menjadi bagian dari wilayah Provinsi, dan wilayah-wilayah Provinsi tetap menjadi wilayah dari negara. Yang berbeda antara negara (pusat), provinsi, kabupaten/kota bahkan desa hanyalah kewenangan atau otoritasnya yang tercermin dari urusan dan fungsi yang menjadi kewenangannya.

Desentralisasi berimplikasi pada lokalisasi pembuatan kebijakan di mana setiap daerah berwenang membuat kebijakannya sendiri. Implikasinya banyak permasalahan yang tidak dapat dibatasi oleh wilayah administrasi (*territorial administrative*) dan isu teritorial (*territorial issue*), seperti pelayanan, pengelolaan sungai, pintu air, pendidikan dan pariwisata. Suatu tempat wisata yang lokasinya berada di perbatasan antara dua daerah otonom, seperti pantai atau pegunungan, seringkali menimbulkan konflik dalam hal pemeliharaannya karena daerah yang satu merasa tidak mendapat pendapatan dari obyek wisata itu sehingga menyerahkan pemeliharaannya pada daerah yang mendapat pendapatan. Sementara daerah yang memperoleh pendapatan dari obyek wisata itu justru menyerahkan pemeliharaannya pada daerah yang wilayahnya menjadi lokasi obyek wisata itu. Demikian juga dengan masalah

pendidikan, perbedaan kurikulum antar daerah akan mempersulit tercapainya standar pelayanan minimal. Untuk mengatasi kemungkinan ini, perlu ditetapkan suatu mekanisme kerja sama antar daerah atau melalui penerapan wewenang koordinasi pemerintah propinsi.

Implikasi politik yang harus dipertimbangkan dari kebijakan penataan daerah otonom yang menyangkut pemekaran, penggabungan atau penghapusan daerah-darah otonom adalah kemungkinan terjadinya konflik antar daerah yang menyangkut batas-batas teritorial yang ada kaitannya dengan wilayah potensi sumber daya alam. Kepemilikan akan sumber daya alam yang potensial dapat memicu tuntutan untuk membentuk daerah otonom baru.

Pembentukan atau pemekaran daerah otonom memang dapat menambah ruang politik lokal bagi tumbuhnya partisipasi politik dan demokratisasi di tingkat lokal. Namun, kebijakan ini juga harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran nasional maupun propinsi untuk membiayai daerah baru tersebut. Pembiayaan di sini maksudnya adalah alokasi Dana Perimbangan dan DAU yang harus diperhitungkan untuk daerah yang bersangkutan.

Banyak kasus mengenai pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru diawali oleh ketidakpuasan politik maupun ekonomi, misalnya kasus terbentuknya Provinsi Banten karena merasa kontribusi ekonomi yang diberikan tidak sebanding dengan yang kembali pada masyarakat Banten. Akan tetapi, seringkali tuntutan pemekaran atau pembentukan daerah baru tidak disertai perhitungan ekonomi maupun politik yang cermat dan akurat. Aspek kesiapan aparat dan kesiapan masyarakat setempat kurang diperhitungkan. Ketika daerah tersebut sudah terbentuk baru dipikirkan bagaimana mengisi keanggotaan DPRD atau berapa jumlah aparat birokrasi yang diperlukan untuk mengelola manajemen pemerintahan. Karena itu, dalam menentukan keputusan pembentukan atau pemekaran daerah, haruslah diketahui dahulu isu strategis

apa yang melatarbelakangi tuntutan tersebut serta bagaimana dinamika politik lokal di daerah itu.

Penataan wilayah dapat dilakukan melalui tiga cara, yakni : (1) pemekaran; (2) penggabungan; dan (3) *re-groupping* sub-sub wilayah dalam daerah yang bersangkutan (misalnya *re-grouping* kecamatan dan/atau desa dalam wilayah kabupaten). Keputusan untuk memilih salah satu cara didasarkan pada *outcomes* yang ingin dicapai, apakah efektivitas pelayanan publik; pertumbuhan ekonomi; pemerataan pembangunan; pemberdayaan masyarakat setempat dll. Kemudian ditentukan pula apa yang menjadi *output* dengan realisasi dapat dirasakan secara konkret, misalnya jika *outcomes*-nya efektivitas pelayanan publik maka *output*-nya kemudahan akses masyarakat untuk dilayani. Atas dasar itu, disusun aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan dalam bentuk berbagai program atau kebijakan. Alternatif pemekaran wilayah atau tidak, berada pada tahap ini. Apakah pelayanan dapat lebih efektif jika daerah dimekarkan atau bisa juga efektif dengan membentuk sub-sub dinas di tingkat kecamatan dan/atau desa. Pertimbangan alternatif mana yang akan diambil akan menentukan aparat pelaksananya dan anggaran yang dibutuhkan. Dengan demikian, keputusan penataan daerah otonom harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi riil dengan berpedoman pada prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.

Dari sejumlah alternatif penataan daerah otonom, tampaknya alternatif penggabungan wilayah kurang populer bahkan dianggap sebagai refleksi kegagalan pemerintah setempat dalam mengemban fungsinya. Padahal penggabungan daerah dapat menjadi solusi terbaik untuk daerah-daerah yang mempunyai wilayah geografis luas tapi jumlah penduduknya sedikit atau bagi daerah-daerah yang kemampuan ekonominya masih rendah. Tentu saja untuk penggabungan daerah-daerah ini ada syarat geografis yang harus dipenuhi, yakni kedekatan jarak antar daerah.

Dengan demikian, dalam dimensi politik, penataan daerah otonom tidak sekedar ditentukan oleh perhitungan kemampuan ekonomi daerah tersebut tapi juga implikasi yang ditimbulkannya terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pertanyaan yang paling penting untuk dijawab dalam merumuskan kebijakan penataan daerah otonom adalah apakah kebijakan itu dapat (1) mewujudkan distribusi pertumbuhan ekonomi yang serasi dan merata antar daerah; (2) mewujudkan distribusi kewenangan yang sesuai dengan kesiapan pemerintah dan masyarakat lokal; (3) penciptaan ruang politik bagi pemberdayaan dan partisipasi institusi-institusi politik lokal; serta (4) mewujudkan distribusi layanan publik yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

2.3 Penataan Wilayah dan Manajemen Pemerintahan Daerah

Penatan daerah otonom atau penataan wilayah, sebenarnya merupakan hal yang umum dilakukan dalam kaitannya dengan manajemen pemerintahan karena berkaitan dengan rentang kendali. Rentang kendali ini berkaitan dengan kapasitas koordinasi dan aksesibilitas dalam pelayanan publik. Dengan kondisi geografis yang beragam, kemampuan koordinasi dan aksesibilitas pelayanan akan berbeda pula. Semakin luas suatu daerah, akan semakin sulit rentang kendalinya. Demikian pula, semakin banyak bagian dari suatu daerah, kapasitas koordinasi dan pelayanan akan semakin kecil. Di sinilah diperlukan adanya penataan wilayah, sebagai suatu mekanisme untuk mengelola wilayah suatu daerah agar rentang kendali dan aksesibilitas pelayanan publik dapat dinikmati secara merata.

Dimensi wilayah mempunyai arti penting dalam pembangunan karena setiap kegiatan pembangunan pasti akan berlangsung dan membutuhkan sumber daya yang berupa lahan. Dalam dimensi spatial, lahan merupakan sumber daya lingkungan yang menjadi ruang bagi berlangsungnya kegiatan

dan juga pendukung struktural wadah kegiatan regional[1]. Karena sifat dan posisinya inilah maka perencanaan wilayah yang berdimensi spatial dapat memainkan posisi strategis dalam menjembatani persoalan desentralisasi dan otonomi daerah terutama yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan.

Pada masa pelaksanaan otonomi daerah dewasa ini, implementasi kebijakan pembentukan daerah baru atau pemekaran wilayah kerap menimbulkan masalah krusial. Di antaranya adalah konflik horizontal antara masyarakat yang pro dan kontra, tarik menarik kepentingan antara daerah induk dengan calon daerah baru, dan munculnya problematika ketidakmampuan daerah baru hasil pemekaran dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya. Selain itu, hal yang menonjol dari maraknya keinginan untuk membentuk daerah baru, dominannya pertimbangan politik-subyektif elit ketimbang hasil kajian ilmiah-obyektif untuk peningkatan efektifitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Sejak UU No. 22 Tahun 1999 diberlakukan, isu pemekaran lebih dominan jika dibandingkan dengan isu penggabungan atau penghapusan daerah otonom. Di satu sisi kecenderungan tersebut dapat diterima dan dipahami sebagai wujud kedewasaan dan harapan untuk mengurus dan mengembangkan potensi daerah dan masyarakatnya. Namun di sisi lain, mengundang kekhawatiran terhadap kemampuan dan keberlanjutan daerah otonom baru untuk dapat bertahan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemekaran daerah diharapkan mampu menjadi media untuk membuka simpul-simpul keterbelakangan akibat jangkauan pelayanan pemerintah yang terlalu luas, sehingga perlu dibuka kesempatan bagi daerah tersebut untuk mendirikan pemerintahan sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki. Walaupun dalam UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 5, telah diuraikan bahwa kriteria daerah dibentuk

---

[1]Bondan Hermanislamet. *Desentralisasi Perencanaan Pembangunan dan Otonomi Daerah* dalam Jurnal Forum Perencanaan Pembangunan Vol. 1 No. 2 Desember 1993, Puslit Perencanaan Pembangunan Nasional UGM : Yogyakarta, hal. 16.

berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang secara teknis diuraikan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000, tetapi kenyataannya aspirasi politik lebih mendominasi dibandingkan dengan pemenuhan kriteria tersebut.

Pada praktiknya, terbentuknya daerah-daerah otonom baru ini seringkali hanya didasarkan pada pertimbangan atau indikator-indikator ekonomi, seperti tingkat pendapatan, aktivitas kegiatan ekonomi, dan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Sedangkan dimensi politik yang kemudian muncul setelah daerah otonom itu terbentuk baru dipikirkan kemudian. Gejala inilah yang kemudian (tampaknya) ingin diantisipasi oleh UU No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1999. Dalam UU ini, pembentukan daerah baru disertai dengan persyaratan administratif, teknis, dan fisik wilayah. Hal ini berbeda dengan pengaturan dalam UU sebelumnya yang tidak sampai ke pengaturan teknis pembentukan daerah. Harapannya, pengaturan yang lebih rinci dapat membuat pembentukan daerah-daerah baru lebih terarah dan tidak semata-mata berorientasi politis. Namun demikian, bila penghitungan kapasitas calon daerah baru masih berbasis pada metode skoring sebagaimana digunakan oleh PP No. 129 Tahun 2000, tampaknya perlu ada banyak penyesuaian yang dilakukan agar tidak semata berbasis pada penghitungan matematis, tapi juga memperhatikan aspirasi lokal.

Keputusan mengenai pembentukan daerah baru harus lebih cermat dan bijaksana untuk melakukan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan kapasitas yang dimiliki, sehingga dalam pelaksanaanya tidak tergesa-gesa dan cenderung bersifat politis. Bila hal ini tidak diindahkan maka hasil dari pemekaran tidak akan memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara makro maupun mikro, tetapi cenderung akan membebani keuangan negara dan masyarakat akibat adanya pemekaran, karena *social* dan *political cost* pemekaran suatu wilayah akan lebih besar jika

dibandingkan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dampak pemekaran, penggabungan, dan penghapusan daerah baru akan terasa dalam jangka panjang, tetapi bila prosesnya hanya didasari oleh pertimbangan politis tanpa memperhatikan kriteria-kriteria obyektif maka akan memberikan pengaruh yang kecil dan parsial terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, aksesibilitas pelayanan publik, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Idealnya, pemekaran daerah terjadi bila penguatan kapasitas dan kapabilitas daerah dilakukan secara bertahap, misalnya peningkatan kapasitas dalam pembangunan infrastruktur (jalan, bangunan, pemerintahan, dan lain-lain), aktivitas ekonomi, serta fiskal daerah sehingga sampai jangka waktu tertentu ketika daerah tersebut lepas dari daerah induknya. Dengan demikian, daerah yang bersangkutan akan mandiri dengan sendirinya dan tidak tergantung pada daerah induk, Provinsi maupun Pusat.

BAB III
KONDISI CALON KOTA CIPANAS

3.1 Kondisi Kabupaten Cianjur

Luas wilayah Kabupaten Cianjur 350.148 hektar dengan jumlah penduduk yang terus meningkat. Jumlah penduduk Kabupaten Cianjur tahun 1995 sebanyak 1.745.763 jiwa tahun 2000 sebanyak 1.922.106 jiwa, dan pada tahun 2005 sebanyak 2.098.644 jiwa. Selama periode tahun 1995-2005 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Cianjur rata-rata sebesar 1,86% per tahun. Angka laju pertumbuhan penduduk berdasarkan data Susenas lebih tinggi bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk berdasarkan Sensus Penduduk (SP) tahun 2000 sebesar 1,57% per tahun 0,25% lebih kecil dibanding laju pertumbuhan penduduk hasil sensus penduduk (SP) tahun 1990 yaitu sebesar 1,82%. Angka itu masih berada di atas laju pertumbuhan penduduk secara nasional yaitu 1,49%, namun masih dibawah rata-rata Jawa Barat pada periode 2004-2005 sebesar 2,09%.

Secara geografis, Kabupaten Cianjur dapat dibedakan dalam tiga wilayah pembangunan yakni wilayah utara, tengah dan wilayah selatan. Wilayah utara meliputi 15 kecamatan yaitu Cianjur, Cilaku, Warungkondang, Gekbrong, Cibeber, Karangtengah, Sukaluyu, Ciranjang, Bojongpicung, Mande, Cikalongkulon, Cugenang, Sukaresmi, Pacet, dan Cipanas. Wilayah tengah meliputi 9 kecamatan yaitu Sukanagara, Takokak, Campaka, Campaka Mulya, Tanggeung, Pagelaran, Kadupandak, Cijati. Sedangkan wilayah selatan meliputi 7 kecamatan yaitu Cibinong, Agrabinta, Leles, Sindangbarang, Cidaun, Naringgul dan Cikadu.

Dilihat dari setiap kecamatan, angka laju pertumbuhan penduduknya sangat fluktuatif, dengan angka tertinggi berada di atas rata-rata kabupaten

ditempati oleh Kecamatan Karangtengah (3,72%), Mande (2,75%), Ciranjang (2,20%), Cugenang (1,96%), Bojongpicung (1,87%), dan Pacet (1,96%). Masih tingginya angka laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Cianjur selama periode tahun 1995-2005 ini antara lain disebabkan oleh masih belum terkendalinya angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*/TFR). Idealnya laju pertumbuhan ini harus dapat ditekan sampai mendekati angka 1% atau bahkan kurang. Berdasarkan series tahun 1995-2005, pencacahan sensus diprediksikan untuk kurun waktu 2005-2015, perkiraan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Cianjur rata-rata akan jatuh pada angka 1,62% sampai dengan 1,86%.

Kepadatan penduduk Kabupaten Cianjur pada tahun 2005 sekitar 548,94 jiwa per km². Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Cianjur ini tidak merata, terlihat bahwa sekitar 63,90% penduduk Kabupaten Cianjur terkonsentrasi di bagian utara, 19,19% mendiami berbagai kecamatan di bagian tengah dan sisanya sebanyak 17,12% berada di berbagai kecamatan di bagian selatan Kabupaten Cianjur. Kepadatan penduduk di kecamatan-kecamatan wilayah utara jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah selatan dan tengah, dengan demikian pengembangan potensi ekonomi kecamatan-kecamatan di wilayah tengah dan selatan menghadapi kendala untuk dikembangkan, antara lain karena penduduknya masih jarang dan terpencar sehingga secara ekonomis pengembangan di wilayah tersebut kurang menguntungkan, kecuali bila di wilayah tengah dan selatan tersebut dikembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru yang dapat menjadi faktor penarik bagi masyarakat.

Terjadinya kesenjangan penyebaran penduduk secara geografis berkaitan erat dengan faktor daya tarik wilayah, terutama dengan aspek ekonomi serta ketersediaan sarana tempat tinggal yang memadai. Beberapa kecamatan yang memperlihatkan kepadatan penduduk cukup tinggi di wilayah Cianjur utara antara lain Kecamatan Cianjur (6.275,98 jiwa/km²), Karangtengah (3.073,68 jiwa/km²), Ciranjang (2.276,76 jiwa/km²), Cipanas (1.834,47 jiwa/km²), Pacet (1.495,03 jiwa/km²), Sukaluyu (1.546,96 jiwa/km²),

Cugenang (1.424,14 jiwa/km²), Cilaku (1.455,18 jiwa/km²), dan Warungdoyong (1.279,57 jiwa/km²).

Sementara itu kecamatan yang mempunyai kepadatan penduduk geografis terkecil adalah kecamatan Naringgul (180,75 jiwa/km²) dan Kecamatan Agrabinta (184,40 jiwa/km². Sedangkan berdasarkan hasil proyeksi pada tahun 2011 kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Karangtengah dengan jumlah kepadatan penduduk sebesar 10.014jiwa/km². Sementara kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah pada tahun 2011 adalah Kecamatan Cidaun dan Naringgul, masing-masing memiliki kepadatan penduduk sebesar 165 jiwa/km² dan 194 jiwa/km².

Kabupaten Cianjur memiliki kelemahan berupa adanya kondisi kemiskinan struktural warganya serta masih banyaknya SDM dengan kualitas yang relatif masih rendah. Hal yang juga dominan menjadi kelemahan kabupaten Cianjur adalah adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah Cianjur Utara dan Cianjur Selatan. Sebagai bahan perbandingan antar wilayah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1

Perbandingan Kondisi Wilayah Utara, Tengah, dan Selatan Cianjur

Utara	Tengah	Selatan
13 Kecamatan	7 Kecamatan	6 Kecamatan
Luas wilayah 104,74 km2 atau 30,78%	Luas wilayah 998,97 Km2 atau 28,25%	Luas wilayah 1.425,5 Km2 atau 40,70%
Kepadatan penduduk 63,90%	Kepadatan penduduk 19,19%	Kepadatan penduduk 17,12%
LPE 2,03%	LPE 1,81%	LPE 2,34%
Pendapatan per kapita se-besar Rp. 2,861 juta lebih per tahun	Pendapatan per kapita sebesar Rp. 2,227 juta lebih per tahun	Pendapatan per kapita se besar Rp. 2,227 juta lebih per tahun

Sumber: Bahan Lokakarya Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Sinergitas Pengembangan Kawasan Tahun 2002

Lapangan pekerjaan utama penduduk Kabupaten Cianjur di sektor pertanian yaitu sekitar 62,99 %. Sektor lainnya yang cukup banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan yaitu sekitar 14,60 %. Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Cianjur yaitu sekitar 42,80 % disusul sektor perdagangan sekitar 24,62%.

Secara administratif Pemerintah Kabupaten Cianjur terbagi dalam 30 kecamatan, dengan batas-batas administratif sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta.
b. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukabumi.
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia.
d. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut.

Sesuai dengan kondisi iklimnya yang bersifat tropis, wilayah Kabupaten Cianjur memiliki potensi pertanian, perkebunan, dan objek wisata alam. Potensi di Cianjur utara tumbuh subur tanaman sayuran, teh dan tanaman hias. Di wilayah Cianjur tengah tumbuh dengan baik tanaman padi, kelapa dan buah-buahan. Sedangkan di wilayah Cianjur selatan tumbuh tanaman palawija, perkebunan teh, karet, aren, coklat, kelapa serta tanaman buah-buahan.

Sebagai daerah agraris yang pembangunannya bertumpu pada sektor pertanian, Kabupaten Cianjur merupakan salah satu daerah swasembada padi. Produksi padi per tahun sekitar 625.000 ton dan dari jumlah sebesar itu telah dikurangi kebutuhan konsumsi lokal dan benih, masih memperoleh surplus padi sekitar 40%. Produksi pertanian padi terdapat hampir di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur, kecuali di Kecamatan Pacet dan Sukanagara. Di kedua kecamatan ini, didominasi oleh tanaman sayuran dan tanaman hias. Dari wilayah ini pula setiap hari belasan ton sayur mayur dipasok ke Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi.

Usaha tambak ikan dan penangkapan ikan laut memiliki peluang besar di wilayah Cianjur selatan, khususnya di sepanjang Pantai Cidaun hingga Agrabinta. Di wilayah ini, mulai dirintis dan dikembangkan usaha tambak budi daya udang. Sedangkan budi daya ikan tawar terbuka luas di Cianjur utara dan Cianjur tengah. Di wilayah ini terdapat budi daya ikan hias, pembenihan ikan, mina padi, kolam air deras dan keramba serta usaha jaring terapung di Danau Cirata, yang sekaligus merupakan salah satu obyek wisata yang mulai berkembang.

Sementara itu, potensi perkebunan yang terpusat di Cianjur utara cukup besar, di mana sekitar 19,4 % dari seluruh luas merupakan areal perkebunan di Kabupaten Cianjur. Perkebunan di kawasan utara dikelola oleh Perkebunan Besar Negara (PBN) seluas 10.709 hektar, Perkebunan Besar Swasta (PBS) sekitar 20.174 hektar dan Perkebunan Rakyat (PR) seluas 37.167 hektar. Peningkatan produksi perkebunan, terutama komoditi teh cukup pesat. Produktivitas teh rakyat mampu mencapai antara 1.400 - 1.500 kg teh kering per hektar. Sedangkan yang dikelola oleh perkebunan besar, rata-rata mencapai di atas 2.000 kg per hektar.

Dilihat dari sosial budaya, Kabupaten Cianjur dikenal dan lekat dengan pemeo *ngaos, mamaos* dan *maenpo*. *Ngaos* artinya mengaji sebagai salah satu pencerminan kegiatan keagamaan. *Mamaos* adalah pencerminan kehidupan budaya daerah di mana seni *mamaos* Tembang Sunda Cianjuran berasal dari Cianjur. Sedangkan *maenpo* adalah seni beladiri tempo dulu asli Cianjur yang sekarang lebih dikenal dengan seni beladiri Pencak Silat. Jurus-jurus terkenal dalam Pencak Silat berasal dari Kabupaten Cianjur seperti Cimande.

Laju perekonomian di Kabupaten Cianjur didorong melalui penetapan 5 (lima) unggulan bisnis yang diperkirakan mampu memacu pertumbuhan perekonomian wilayah, penetapan keenam sektor unggulan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kontribusinya saat ini dan berdasarkan peluang

pengembangan yang dimiliki pada masing- masing sektor. Lima unggulan bisnis tersebut adalah: agribisnis/*agromarine* bisnis, pariwisata, kerajinan rumah tangga, industri manufaktur perdagangan dan jasa.

1. Agribisnis/*Agromarine* bisnis.

   Komoditi padi sawah merupakan basis kegiatan perekonomian pada sebagian besar kecamatan di Kabupaten Cianjur. Hal ini ditunjukan pada beberapa kecamatan yang memiliki kekhasan dan produk yang dihasilkan, di antaranya Kecamatan Warungkondang yang telah ditunjang pula oleh sarana dan prasarana produksi hasil pertanian yang relatif telah memadai. Selain padi sawah, kelapa dan cengkeh merupakan komoditas peternakan dan perikanan yang menjadi unggulan di Kabubaten Cianjur, adalah sapi potong, domba, ayam ras, ikan mas, ikan nila, lele, lobster, dan tuna. Hal ini tercermin dan kemampuan komoditas tersebut menjadi sektor basis pada beberapa kecamatan.

2. Pariwisata.

   Dengan kekayaan alam dan budaya yang lengkap serta posisi geografisnya, Kabupaten Cianjur memiliki prospek yang cukup potensial dalam perdagangan pariwisatanya. Khusus mengenai potensi wisata agro, Kabupaten Cianjur mempunyai potensi yang cukup besar karena sesuai dengan kondisi alamnya yang bersifat agraris. Apabila wisata agro ini diartikan sebagai kegiatan wisata yang dihubungkan dengan pertanian dalam arti luas (meliputi pertanian, tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan), maka Kabupaten Cianjur memiliki kegiatan pertanian yang hampir tersebar di seluruh bagian wilayah dengan variasi dan jenis komoditinya yang meliputi hamparan pertanian sawah yang luas, perkebunan (teh, karet, buah-buahan dan bagainya), kawasan hutan wisata dan sentra-sentra kegiatan peternakan.

3. Kerajinan Rumah Tangga.

   Kabupaten Cianjur merupakan wilayah yang memiliki potensi untuk mengembangkan kerajinan rumah tangga yang selama ini hanya menjadi sektor informal. Indikasi yang menunjukan sektor ini memiliki potensi adalah telah terbentuknya beberapa kegiatan produksi di beberapa kecamatan, di mana produksi yang dihasilkan telah memiliki pangsa pasar yang cukup luas bahkan dapat melakukan ekspor ke luar provinsi.

4. Industri Manufaktur.

   Industri manufaktur yang telah berkembang di Kabupaten Cianjur antara lain mebel dan konfeksi. Khusus untuk industri meubel telah menjadi sektor basis di Kecamatan Cibinong, Takokak, Sukanagara, Campaka, dan Pacet. Sementara untuk jenis industri lainnya masih belum teridentifikasi.

5. Perdagangan dan jasa.

   Berdasarkan nilai PDRB Kabupaten Cianjur, sektor perdagangan pada tahun 2005 atas harga berlaku memberikan kontribusi sebesar 13,79% dari total PDRB, sedangkan atas harga konstan memberikan sumbangan sebesar 3,54% sektor jasa atas harga berlaku memberikan sumbangan sebesar memberikan kontribusi sebesar 16,68% dari total PDRB. Sedangkan atas dasar harga konstan sebesar 3,40%. Sementara berdasarkan nilai LQ sebesar 1,44. dengan demikian kedua sektor tersebut merupakan sektor unggulan di Kabupaten Cianjur dan merupakan kegiatan inti perekonomian yang dapat memacu pertumbuhan. Peningkatan produktivitas keenam unggulan/*core bussiness* tersebut dapat dilakukan dengan kemampuan sumberdaya manusia serta peningkatan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi harus dilakukan dengan peningkatan investasi yang masuk ke sektor unggulan, terutama yang bersifat padat karya.

Sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan, Cianjur harus berperan dalam melayani kegiatan pemasaran komoditi perdagangan ke wilayah lebih luas. Peningkatan berbagai hasil produksi masyarakat di sekitarnya, terutama di sektor pertanian jelas memerlukan sarana pemasaran yang lebih memadai. Demikian pula masyarakat konsumen dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, memerlukan tempat belanja yang lebih baik dan lengkap. Oleh karena itu, di Cianjur kini terdapat pusat-pusat perdagangan tradisional tetapi berwajah modern yaitu dengan dibangunnya Pasar Induk Cianjur dan Pasar Muka Cianjur yang dilengkapi *departement store* Ramayana. Di samping tempat pembelanjaan lainnya seperti Pusat Glosir dan *Super Mall* Mayofield, yang terletak di Jl. Dr. Muwardi –Rancagoong, Toserba Selamat, di Jl. Siliwangi perempatan Joglo Cianjur.

Pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Cianjur pada dasarnya saling bergantungan dengan daerah yang lebih luas (regional), yaitu berupa interaksi kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Selaras dengan hal tersebut, di dalam konsep pengembangan wilayah regional Jawa Barat, Cianjur termasuk daerah penyangga pengaruh pengembangan wilayah Bandung Raya. Beberapa fungsi yang sangat menonjol, yaitu sebagai pusat pemerintah, perdagangan dan jasa, serta pusat pengembangan sosial budaya. Di samping itu, Kabupaten Cianjur dilintasi jaringan jalan antara kota-kota besar, seperti Bandung dan Jakarta sehingga potensi itu memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan Kabupaten Cianjur.

Untuk memperluas jaringan jalan di Cianjur, pemerintah daerah membangun jaringan-jaringan jalan baru. Salahsatunya adalah Jl. Dr. Muwardi-Rancagoong sepanjang 3,6 km di sebelah timur Cianjur. Jaringan jalan ini menghubungkan arus bolak-balik kendaraan dari Jakarta - Bogor - Bandung yang melewati Sukabumi tanpa harus melewati jaringan jalan di pusat kota Cianjur yang kepadatannya sudah cukup tinggi. Dengan dibangunnya jalan tersebut, di samping dalam rangka pengembangan Cianjur serta untuk memperluas pergerakan aktivitas masyarakat perkotaan, juga akan mendorong

perkembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ruas jalan lainnya yang dibangun ialah jalan lingkar belakang terminal bis Rawabango - Bojong - Maleber di Kecamatan Karangtengah sepanjang 3 km. Ruas jalan ini di bangun untuk mengurangi kepadatan lalu lintas pada ruas jalan di depan terminal bus Rawabango.

Sebuah kota tanpa dilihat ukuran besar kecilnya akan selalu dipengaruhi oleh perkembangan mobilitas dan aktivitas penduduk. Cianjur yang dilintasi kota-kota besar (Bandung-Jakarta) menuntut adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan yang ingin dicapai yakni mewujudkan Cianjur yang nyaman sebagai salah satu tujuan investasi dan pariwisata andalan. Untuk itu dilakukan *redesign*/penataan dan pembenahan kembali Cianjur melalui revisi tata ruang Cianjur.

Dalam rangka memperluas Cianjur, ada obsesi yang ingin diwujudkan dalam strategi jangka panjang yaitu pembangunan jalan lingkar timur dari awal ruas *workshop* sampai akhir ruas Rawabango, pembangunan jalan tembus awal ruas jalan Sindanglaka sampai akhir ruas Rawabango dan pembangunan/relokasi sub terminal di Kawasan Sindanglaka, Karangtengah dan Warungbatu Panembong.

Kabupaten Cianjur saat ini tengah mengejar capaian target IPM yang cukup tinggi seperti target Provinsi Jawa Barat, tentunya bukan hal tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Cianjur bersama masyarakat harus bekerja ekstra keras melakukan upaya positif dalam pembangunan pendidikan. Saat ini capaian IPM Kabupaten Cianjur baru sekitar 72.

Di bidang pendidikan, Kabupaten Cianjur tercatat sebagai kabupaten dengan Angka Partisipasi Sekolah rendah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), APS kabupaten Cianjur adalah yang terendah di Provinsi Jawa Barat. Salah contohnya adalah Angka Partisipasi Sekolah SLTP dan SLTA kabupaten

Cianjur. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia Kabupaten Cianjur untuk usia 16-18 tahun dan 19-24 tahun, yang diperoleh dari hasil pendataan BPS Jawa Barat, adalah sejumlah 66,30 dan 23,28 (BPS Provinsi Jawa Barat, 2006). Sedangkan Angka Pendidikan yang ditamatkan (PDT) adalah sejumlah 9,71 dan 5,92. (BPS Provinsi Jawa Barat 2006) Dari angka-angka tersebut diperoleh bahwa selisih rata-rata APS dan PDT Kabupaten Cianjur adalah 36, 99. Angka ini menunjukan bahwa selisih APS usia 16-18 tahun dan 19-24 tahun dan PDT Kabupaten Cianjur merupakan angka terendah kedua di Provinsi Jawa Barat setelah Kabupaten Tasikmalaya yang rata-rata selisih APS usia 16-18 tahun dan 19-24 tahun dan PDT-nya berjumlah 36,87.

3.2 Dinamika Tuntutan Pembentukan Kota Cipanas[2]

Prakarsa pembentukan Kota Cipanas sebenarnya telah mulai berkembang sejak tahun 1985, yang bersumber dari aspirasi masyarakat dari 5 (lima) kecamatan, yakni Cipanas, Pacet, Cugenang, Sukaresmi, dan Cikalong Kulon. Pada tahun 1985, berkembang gagasan untuk menjadikan Kota Cipanas sebagai Kota Administratif, yang diungkapkan oleh Alm. K.H. Zein Abdurrahman. Namun, gagasan ini tidak berkembang jauh karena kurang direspon oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun 2001 muncul kembali gagasan tersebut yang ditindaklanjuti oleh pembentukan Forum Masyarakat Peduli Cipanas (FMPC) dan tahun 2003 oleh Panitia Persiapan Pembentukan Kota Cipanas (P3KC) dan terakhir Panitia Pembentukan Kota Cipanas (P2KC). Menguatnya aspirasi masyarakat di kelima kecamatan tersebut ditindaklanjuti dengan penunjukkan tim pengkajian independen dari LPPMI oleh P2KC dan pengajuan resmi proposal pembentukan Kota Cipanas oleh P2KC kepada pihak terkait.

---

[2] Uraian pada sub bab ini sebagian besar bersumber dari Laporan “Percepatan Pembangunan Wilayah Cianjur melalui Pembentukan Kota Cipanas”, disusun oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Manajemen Indonesia (LPPMI), Agustus 2006

Studi yang dilakukan LPPMI ini dilakukan dengan mencakup wilayah lima kecamatan. Hasil studi tersebut berhasil memetakan aspirasi dan harapan masyarakat dari kelima kecamatan tersebut, yang menghendaki pembentukan Kota Cipanas agar dapat mewujudkan kemandirian di berbagai bidang, meningkatkan pelayanan dan proses pembangunan serta perekonomian masyarakat, memperoleh keadilan sosial, serta meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan mengambil sampel sebanyak 846 orang, terdiri dari masyarakat umum, tokoh masyarakat, alim ulama, pengusaha, ormas, LSM, partai politik, pemuda, tokoh perempuan, profesional, dan lain-lain dari kelima kecamatan, terungkap bahwa sebagian besar responden menyatakan keyakinannya bahwa pembentukan Kota Cipanas akan mendorong dinamika perdagangan dan kesejahteraan masyarakat. Kelengkapan sarana dan prasarana penunjang perekonomian menjadi lebih memadai dan semua kebutuhan dasar akan terpenuhi, hingga wilayahnya dapat menjadi lebih tertib, teratur, bersih, dan tertata dengan baik, nyaman, dan lebih kondusif untuk berusaha.

Responden menyatakan bahwa pengembangan usaha di wiayah itu akan dapat lebih difokuskan untuk pengembangan agribisnis sehingga mampu memberi nilai tambah dan menjadikan Kota Cipanas sebagai kota agropolitan dan pariwisata yang sesuai dengan potensi daerah. Pengembangan kota diharapkan dapat memperbaiki kapasitas jalan sehingga mampu mengendalikan masalah rutin yang dihadapi pada setiap liburan, yaitu kemacetan yang sangat menganggu mobilitas penduduk. Pelayanan publik menjadi lebih baik, transparan, dan lebih cepat, sampah terkelola dengan baik. Keseimbangan pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi termasuk perkembangan keagamaan selalu akan menjadi perhatian. Perbaikan dan kelengkapan fasilitas umum memperoleh prioritas utama, seperti rumah sakit, sekolah, universitas, gedung serba guna, terminal, halte, jalan ke berbagai pelosok, sehingga terbentuknya Kota Cipanas akan mampu mendorong perkembangan usaha menjadi lebih maju dan pembangunan fisik menjadi lebih

efektif, ketertiban wilayah akan terpelihara, areal perniagaan menjadi teratur, tidak semrawut, menjadi lebih bersih dan indah, sehingga wilayah tersebut layak menjadi tujuan wisata yang menarik. Perkembangan Kota Cipanas akan mendorong terciptanya lapangan kerja baru.

Berdasarkan hasil studi tersebut, terungkap bahwa masyarakat wilayah utara yang tergabung dalam wilayah calon Kota Cipanas mengharapkan agar pemerintahan yang baru nanti dapat lebih memberikan perhatian terhadap perbaikan sarana fisik di wilayah tersebut, terutama kapasitas jalan yang dirasakan sangat tidak memadai, selalu menimbulkan kemacetan dan sangat menganggu mobilitas penduduk. Perbaikan sarana dan lokasi perdagangan, tempat masyarakat melakukan transaksi hasil produksi, sejalan dengan perhatian terhadap pemanfaatan secara optimal sumber pariwisata dan akan memenuhi kebutuhan masyarakat, hingga dapat dikembangkan sarana perdagangan yang nyaman bagi masyarakat. Selain sarana perdagangan, masyarakat di kelima kecamatan calon wilayah Kota Cipanas, juga menginginkan kenyamanan dan ketertiban, antara lain seperti tersedianya *shelter* yang dibutuhkan bila mereka harus menunggu angkutan umum di tempat-tempat penghentian angkutan umum.

Demikian pula terkait pelayanan kesehatan, bila seseorang memerlukan perawatan khusus masih harus selalu merujuk ke rumah sakit yang jaraknya jauh. Fasilitas rumah sakit masih belum memadai, apalagi di wilayah Kota Cipanas, namun untuk pertolongan pertama, dapat dilayani dengan baik karena di setiap kecamatan terdapat puskesmas. Dalam hal pelayanan pendidikan, harus mendapat prioritas dalam upaya memberdayakan masyarakat agar mampu mendapatkan posisi tawar yang berdaya saing. Pendidikan formal dan non formal harus mendapatkan prioritas dalam pengembangannya, sejak pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Tanggung jawab dan perhatian harus dapat melibatkan seluruh pihak terkait, tidak hanya pemerintah. Ini adalah harapan dan aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat dalam merespon wacana pembentukan Kota Cipanas.

Dengan demikian, jelas bahwa aspirasi masyarakat yang berkembang di lima kecamatan yang berada di wilayah utara Kabupaten Cianjur dan menjadi calon wilayah Kota Cipanas, sebenarnya didorong oleh keinginan untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Melalui pembentukan Kota Cipanas, diharapkan pemerintahan baru yang terbentuk akan lebih mampu mewujudkan akses pelayanan yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Tuntutan masyarakat yang disampaikan oleh P2KC terutama berfokus pada rendahnya kualitas infrastruktur jalan yang tersedia di kelima kecamatan calon wilayah Kota Cipanas. Daya dukung dari berbagai elemen masyarakat terhadap wacana pembentukan Kota Cipanas juga relatif besar. Masyarakat memahami kontribusi 60% lebih pada pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Cianjur dari wilayah Cipanas, seakan kurang berarti. Percepatan hasil-hasil pembangunan tidak juga terwujud. Malah banyak desa yang masih berstatus desa tertinggal.

Hingga sekarang, wacana pembentukan Kota Cipanas masih tetap diperdebatkan. Bahkan pada bulan Maret 2008, Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh mengadakan dialog tentang pemekaran Kota Cipanas dengan 11 OKP, Ormas dan serta LSM di wilayah Cipanas. Kesebelas organisasi tersebut pada intinya menyatakan bahwa pemekaran Cipanas sebagai kota mandiri belum waktunya dilakukan saat ini. Ke-11 OKP, Ormas dan LSM tersebut yakni Forum Masyarakat Peduli Cipanas (FMPC), PPM, FKPPI, Pemuda Demokrat, Pemuda Muhammadiyah, GP Anshor, Banser, Gibas, Karang Taruna, BOSS, dan Pemuda Pancasila (PP).

Menguatnya wacana pembentukan Kota Cipanas pascapemilihan kepala daerah ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten Cianjur dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pemekaran Kota Cipanas, yang beranggotakan 12 orang anggota DPRD dari berbagai fraksi. Pembentukan Pansus ini merupakan upaya untuk menindaklanjuti dan mengkaji kembali aspirasi masyarakat yang berkembang di kelima kecamatan calon wilayah Kota Cipanas. Hal ini dilakukan karena ada juga kelompok masyarakat yang tidak menyetujui

wacana pembentukan Kota Cipanas. Forum Masyarakat Cerdas Cianjur (FMCC) dan Aliansi Umat Islam (AUI) Cianjur, misalnya, merupakan organisasi masyarakat yang tidak setuju dengan rencana tersebut. Ketidaksetujuan tersebut disebabkan oleh anggapan bahwa wacana pemekaran saat ini dianggap hanya keinginan dari segelintir orang yang mengatasnamakan masyarakat. FMCC menghendaki pemekaran harus melihat sejarah Cianjur yang bermula dari Cikundul Cikalongkulon. Jika pemekaran dipaksakan maka akan memutus sejarah Cianjur karena Cikalongkulon terpisah dengan induk Cianjur. Bahkan Aliansi Umat Islam (AUI) Cianjur menyatakan ketidaksetujuannya dengan wacana pembentukan Kota Cipanas sebab kemaksiatan akan semakin merajalela di Cipanas. Kekhawatiran ini muncul karena bila Kota Cipanas terbentuk, maka arus mobilitas masyarakat akan semakin dinamis dan sulit dikendalikan. Inilah yang menyebabkan wacana meluasnya kemaksiatan pascapemekaran berkembang sebagai *counter argument* bagi kelompok yang pro pada pembentukan Kota Cipanas.

3.3 Kondisi Calon Kota Cipanas

Calon Kota Cipanas adalah suatu wilayah yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan, yakni Kecamatan Cipanas, Kecamatan Pacet, Kecamatan Cugenang, Kecamatan Sukaresmi, dan Kecamatan Cikalongkulon. Beberapa warga dari kelima kecamatan tersebut kemudian menyampaikan aspirasinya mengenai keinginan untuk menjadikan wilayah kelima kecamatan tersebut sebagai daerah otonom baru setingkat kota.

Bermula dari aspirasi masyarakat, maka ide untuk mewujudkan calon Kota Cipanas harus dilanjutkan oleh suatu studi yang lebih objektif untuk menilai kelayakan pembentukan calon Kota Cipanas sekaligus pemekaran wilayah Kabupaten Cianjur. Untuk itu terlebih dahulu akan digambarkan secara umum kondisi calon Kota Cipanas seperti berikut ini.

Secara ekologis calon Kota Cipanas dapat dikatakan sebagai *buffer zone* bagi wilayah yang berada di hilirnya seperti DKI Jakarta, Bekasi, Purwakarta dan Karawang, dengan demikian posisinya sangat strategis dan kritis bagi daerah-daerah hilir tersebut, dengan demikian pengembangan kawasan calon Kota Cipanas akan sangat menentukan keberlangsungan daerah-daerah hilirnya.

Secara geografis kawasan calon Kota Cipanas merupakan simpul perdagangan pangan untuk mendukung wilayah ibukota Jakarta, sedangkan secara agroekosistem kawasan ini memiliki curah hujan yang tinggi dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi daerah agroindustri. Kondisi permukaan tanah calon Kota Cipanas mempunyai ketinggian 700 — 1.200 m di atas permukaan laut rata-rata. Suhu udara antara 18 °C — 22 °C dengan kondisi kelembaban udara tinggi. Calon Kota Cipanas merupakan daerah beriklim tropis, sehingga di wilayah ini tumbuh subur tanaman sayuran, padi, teh, dan tanaman hias. Sebagai daerah agraris di mana pembangunannya bertumpu pada sektor pertanian yang memiliki kondisi lahan agroklimat, calon Kota Cipanas merupakan salah satu daerah swasembada padi dan berpotensi dalam pembudidayaan tanaman hias.

Sinkronisasi antara permintaan pasar dan ketersedian sumberdaya lokal merupakan elemen dan esensi penting dalam pelaksanaan investasi. Bidang atau sektor yang ditelusuri meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, perikanan, kehutanan, perdagangan, industri, pertambangan/penggalian, pengembangan sarana penunjang pariwisata dan jasa.

Berdasarkan catatan demografinya, posisi calon Kota Cipanas dengan Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2

Data Kependudukan dan Luas Wilayah

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Jml Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km^2)
1	Agrabinta	200.67	38158	190.1529875
2	Leles	94.1	34600	367.6939426
3	Sindangbarang	167.95	50221	299.0235189
4	Cidaun	320.72	63323	197.4401347
5	Naringgul	243.78	45436	186.3811633
6	Cibininong	225.33	59251	262.9521147
7	Cikadu	173.09	36212	209.209082
8	Tanggeung	114.15	64430	564.4327639
9	Kadupandak	104.79	49119	468.7374749
10	Cijati	49.81	32539	653.2623971
11	Takokak	135.76	50661	373.165881
12	Sukanagara	164.84	47311	287.0116477
13	Pagelaran	235.5	86458	367.1252654
14	Campaka	135.47	62650	462.4640142
15	Campakamulya	59.96	24318	405.5703803
16	Cibeber	130.96	117651	898.3735492
17	Warung Kondang	48.75	64701	1327.2
18	Gekbrong	46.5	47430	1020
19	Cilaku	60.46	90866	1502.911016
20	Sukaluyu	43.1	69004	1601.020882
21	Bojongpicung	123.53	104886	849.0730997
22	Ciranjang	37.52	88109	2348.320896
23	Mande	105.2	64654	614.581749
24	Karang Tengah	39.25	124855	3181.019108
25	Cianjur	23.44	151981	6483.831058
26	Cugenang	65.37	94325	1442.940187
27	Pacet	54.11	98422	1818.924413
28	Cipanas	58.03	91405	1575.133552
29	Sukaresmi	113.31	78006	688.4299709
30	Cikalong Kulon	126.02	94040	746.230757

Sumber: Cianjur Dalam Angka, 2007

Selanjutnya gambaran calon Kota Cipanas dengan merujuk pada variabel-variabel dan indikator-indikator PP No.78 Tahun 2007 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3

Gambaran Kondisi Calon Kota Cipanas

berdasarkan Data Olahan PP No. 78 Tahun 2007

FAKTOR	INDIKATOR	NILAI CALON KOTA CIPANAS
Kependudukan	Jumlah Penduduk	448080 jiwa
	Kepadatan Penduduk	1075/km^2
Kemampuan Ekonomi	PDRB non migas perkapita.	5587117.51
	Pertumbuhan ekonomi.	3.94
	Kontribusi PDRB non migas.	100%
Potensi daerah	Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk.	0.0043
	Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk	0.0008
	Rasio pasar per 10.000 penduduk	0.0014
	Rasio sekolah SD per penduduk usia SD.	0.004375678
	Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP.	0.017270765
	Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA	0.009124844
	Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk	0.0061
	Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk	0.0013
	Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor.	
	Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga.	43.84295744
	Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	1717.70 km
	Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas	64.34259833

FAKTOR	INDIKATOR	NILAI CALON KOTA CIPANAS
	Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas	
	Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk	0.037385247
Kemampuan Keuangan	Jumlah PDS.	363673493986.41
	Rasio PDS terhadap jumlah penduduk	448080
	Rasio PDS terhadap PDRB non migas.	65091.4346
Sosial Budaya	Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk	0.1368
	Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk	0.0129
	Jumlah balai pertemuan	
Sosial Politik	Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif penduduk yang mem-punyai hak pilih.	0.705650102
	Jumlah organisasi kemasyarakatan	83
Luas Daerah	Luas wilayah keseluruhan.	416.84 km2
	Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan.	41671 ha
Pertahanan	Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah	2
	Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan.	1
Keamanan	Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk	1
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	66.79

FAKTOR	INDIKATOR	NILAI CALON KOTA CIPANAS
Rentang Kendali	Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota	21 km
	Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota	35 menit

Sumber: Hasil Penelitian, 2008

BAB IV
KELAYAKAN PEMBENTUKAN CALON KOTA CIPANAS

Pro-kontra mengenai proses pemekaran wilayah hingga kini masih berlangsung, meskipun pemerintah telah mengeluarkan moratorium tentang pemekaran wilayah dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam berbagai kesempatan mengisyaratkan agar proses pemekaran wilayah dihentikan namun berbagai "aspirasi" masyarakat untuk dapat memekarkan wilayah atau daerah otonom terus bergulir. Sebagai jalan tengah pemerintah pusat kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 sebagai dasar rujukan bagi proses pemekaran wilayah atau pembentukkan daerah otonom baru. Oleh banyak kalangan PP ini dipandang lebih ketat dalam menentukkan kriteria pemekaran wilayah.

Salah satu perbedaan yang mencolok antara PP No.78 Tahun 2007 dengan PP Nomor 129 Tahun 2000 adalah aturan tentang persyaratan pemekaran, bila pada PP Nomor 129 Tahun 2000, daerah yang baru dimekarkan bisa langsung dimekarkan lagi maka pada PP No.78 Tahun 2007 menetapkan bahwa suatu daerah otonom, misalnya provinsi yang akan dimekarkan harus sudah berusia minimal 10 tahun, sedangkan kota dan kabupaten harus sudah berusia minimal 7 tahun.

Perubahan lain adalah mengenai syarat tentang jumlah kabupaten/kota untuk menjadi provinsi baru dan jumlah kecamatan untuk menjadi kabupaten/kota baru. Sebelumnya, untuk pembentukan provinsi minimal hanya empat kabupaten/kota, sekarang diperketat menjadi minimal lima kabupaten/kota. Untuk pembentukan kabupaten baru sebelumnya minimal hanya empat kecamatan, sekarang diperberat menjadi minimal lima kecamatan.

Adapun untuk pembentukan kota syaratnya ditingkatkan dari sebelumnya minimal hanya tiga kecamatan menjadi minimal empat kecamatan.

PP No.78 Tahun 2007 dirancang guna mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada PP Nomor 129 Tahun 2000, di samping itu, PP No.78 Tahun 2007 memberi landasan hukum bagi proses penggabungan kembali bagi daerah otonom yang baru dibentuk apabila dinilai tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Seyogianya proses pemekaran adalah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik, namun apabila ternyata setelah dimekarkan justru menciptakan masalah baru bahkan lebih buruk daripada sebelumnya, maka daerah otonom baru tersebut harus dilikuidasi. Pemikiran ini tepat, karena pada dasarnya jika daerah itu tidak memiliki cukup sumber daya dan kemampuan untuk memikul beban otonomi maka tidak sepantasnya apabila ia ingin menjadi daerah otonom tersendiri. Biasanya faktor yang paling dominan dalam ketidakmampuan melaksanakan otonomi daerah adalah daerah tersebut tidak memiliki pendapatan asli daerah yang signifikan untuk menghidupi daerah itu sehingga akhirnya daerah baru itu layu justru setelah dimekarkan.

Dalam menentukan kelulusan untuk menjadi daerah otonom baru PP No.78 Tahun 2007 seperti halnya PP Nomor 129 Tahun 2000 menetapkan suatu formulasi yang menentukkan nilai tertentu seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1

Kriteria Kelulusan Daerah Otonom Baru

Kategori	Total Nilai Seluruh Indikator			Keterangan
Sangat Mampu	420	s/d	500	Rekomendasi
Mampu	340	s/d	419	Rekomendasi
Kurang Mampu	260	s/d	339	Ditolak
Tidak mampu	180	s/d	259	Ditolak
Sangat Tidak Mampu	100	s/d	179	Ditolak

Sumber: PP No. 78 Tahun 2007

Dari tabel di atas tampak bahwa total nilai minimum yang harus dipenuhi oleh sebuah calon daerah otonom baru dan daerah induknya adalah 340. Formulasi nilai ini diperoleh dari pemberian skor pada indikator-indikator yang ditetapkan sebagaai kriteria kelulusan. Penilaian yang digunakan adalah sistem skoring, untuk pembentukan daerah otonom baru terdiri dari 2 macam metode yaitu: (1) Metode Rata-rata, dan (2) Metode Kuota.

Metode rata-rata adalah metode yang membandingkan besaran/nilai tiap calon daerah dan daerah induk terhadap besaran/nilai rata-rata keseluruhan daerah di sekitarnya.

Metode Kuota adalah metode yang menggunakan angka tertentu sebagai kuota penentuan skoring baik terhadap calon daerah maupun daerah induk. Kuota jumlah penduduk provinsi untuk pembentukan provinsi adalah 5 kali rata-rata jumlah penduduk kabupaten/kota di provinsi-provinsi sekitarnya. Kuota jumlah penduduk kabupaten untuk pembentukan kabupaten adalah 5 kali rata-rata jumlah penduduk kecamatan seluruh kabupaten di provinsi yang bersangkutan. Kuota jumlah penduduk kota untuk pembentukan kota adalah 4 kali rata-rata jumlah penduduk kecamatan kota-kota di provinsi yang bersangkutan dan sekitarnya. Semakin besar perolehan besaran/nilai

calon daerah dan daerah induk (apabila dimekarkan) terhadap kuota pembentukan daerah, maka semakin besar skornya. Dalam hal terdapat beberapa faktor yang memiliki karakteristik tersendiri maka penilaian teknis dimaksud dilengkapi dengan penilaian secara kualitatif.

Pemberian skor untuk pembentukan provinsi menggunakan Pembanding Provinsi, pembentukan kabupaten menggunakan Pembanding Kabupaten dan pembentukan kota menggunakan Pembanding Kota. Pembanding Provinsi adalah provinsi-provinsi sesuai dengan letak geografis, yaitu: Jawa dan Bali; Sumatera; Sulawesi; Kalimantan; Nusa Tenggara; Maluku; dan Papua.

Pembanding kabupaten adalah kabupaten-kabupaten di provinsi yang bersangkutan. Sedangkan pembanding kota adalah kota-kota sejenis (tidak termasuk kota yang menjadi ibukota provinsi) di provinsi yang bersangkutan dan atau provinsi di sekitarnya minimal 3 (tiga) kota.

Dalam hal menentukan pembanding provinsi, pembanding kabupaten dan pembanding kota terdapat provinsi, kabupaten dan kota yang memiliki besaran/nilai indikator yang sangat berbeda (di atas 5 kali dari besaran/nilai terendah), maka besaran/nilai tersebut tidak diperhitungkan.

Setiap indikator mempunyai skor dengan skala 1-5, dimana skor 5 masuk dalam kategori sangat mampu, skor 4 kategori mampu, skor 3 kategori kurang mampu, skor 2 kategori tidak mampu dan skor 1 kategori sangat tidak mampu.

Besaran/nilai rata-rata pembanding dan besaran jumlah kuota sebagai dasar untuk pemberian skor. Pemberian skor 5 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 4 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 60% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 3 apabila besaran/nilai indikator

lebih besar atau sama dengan 40% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 2 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 20% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 1 apabila besaran/nilai indikator kurang dari 20% besaran/nilai rata-rata.

Dalam PP No. 78 Tahun 2007 disebutkan bahwa penilaian atau proses scoring terhadap indikator dilakukan dengan dua cara yaitu melalui metode kuota dan metode rata-rata, yaitu membandingkan nilai daerah induk dan calon daerah baru terhadap rata-rata daerah selevel di sekitarnya. Untuk menilai calon "Kota Cipanas" data-data tentang indikator-indikator kota cipanas dibandingkan dengan rata-rata nilai dari kota-kota di Jawa Barat, minimal 3 kota. Sedangkan daerah induknya, yaitu Kabupaten Cianjur setelah dimekarkan dibandingkan dengan rata-rata kabupaten lain di provinsi Jawa Barat.

Hasil dari penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2 dan tabel 4.3 di bawah ini, yang menggambarkan hasil penilaian berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007.

Tabel 4.2

Hasil Penilaian Indikator Untuk Calon Kota Cipanas

FAKTOR	INDIKATOR	SKOR	BOBOT	BOBOT x SKOR
Kependudukan	Jumlah Penduduk	5	15	75
	Kepadatan Penduduk	5	5	25
Subtotal Skor Faktor Kependudukan				**100**

FAKTOR	INDIKATOR	SKOR	BOBOT	BOBOT x SKOR
Kemampuan Ekonomi	PDRB non migas perkapita.	5	5	25
	Pertumbuhan ekonomi.	5	5	25
	Kontribusi PDRB non migas.	2	5	10
Subtotal Skor Faktor Kemampuan Ekonomi				**60**
Potensi daerah	Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk.	4	2	8
	Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk	5	1	5
	Rasio pasar per 10.000 penduduk	3	1	3
	Rasio sekolah SD per penduduk usia SD.	4	1	4
	Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP.	4	1	4
	Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA	4	1	4
	Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk	4	1	4
	Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk	4	1	4
	Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor.	4	1	4
	Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga.	4	1	4

FAKTOR	INDIKATOR	SKOR	BOBOT	BOBOT x SKOR
	Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	5	1	5
	Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas	4	1	4
	Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas	4	1	4
	Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk	3	1	3
Subtotal Skor Faktor Potensi Daerah				**60**
Kemampuan Keuangan	Jumlah PDS.	4	5	20
	Rasio PDS terhadap jumlah penduduk	5	5	25
	Rasio PDS terhadap PDRB non migas.	4	5	20
Subtotal Skor Faktor Kemampuan Keuangan				**65**
Sosial Budaya	Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk	5	2	10
	Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk	3	2	6
	Jumlah balai pertemuan	4	1	4
Sosial Politik	Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif penduduk yang mempunyai hak pilih.	4	3	12
	Jumlah organisasi kemasyarakatan	4	2	8

FAKTOR	INDIKATOR	SKOR	BOBOT	BOBOT x SKOR
Luas Daerah	Luas wilayah keseluruhan.	3	2	6
	Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan.	3	3	9
Pertahanan	Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah	4	3	12
	Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan.	4	2	8
Keamanan	Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk	4	5	20
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	3	5	15
Rentang Kendali	Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota	4	2	8
	Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota	4	3	12
TOTAL SKOR DAERAH				**415**

Sumber: Hasil Analisis, 2008

Dari tabel di atas kita lihat bahwa skor total calon Kota Cipanas sementara berdasarkan data terakhir yang diperoleh adalah sebesar 415 (masuk kategori mampu), dengan perolehan total nilai per indikator sebagai berikut:

1. Faktor kependudukan sebesar 100
2. Faktor ekonomi sebesar 60
3. Faktor potensi daerah sebesar 60

4. Faktor kemampuan keuangan sebesar 65.

Bila merujuk kepada syarat penerimaan atau penolakan pemekaran daerah menurut PP No.78 tahun 2007 yang menyatakan bahwa usulan pembentukan daerah otonom baru ditolak apabila calon daerah otonom atau daerah induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori kurang mampu (skor total: 260-339), tidak mampu (skor total: 180-259) dan sangat tidak mampu (skor total: 100-179) dalam menyelenggarakan otonomi daerah, atau perolehan total nilai indikator faktor kependudukan kurang dari 80 atau faktor kemampuan ekonomi kurang dari 60, atau faktor potensi daerah kurang dari 60, atau faktor kemampuan keuangan kurang dari 60.

Tabel 4.3

Perbandingan Hasil Perhitungan dengan Persyaratan dalam PP No. 78 Tahun 2007 untuk Calon Kota Cipanas

Faktor	Persyaratan untuk Dimekarkan	Hasil Perhitungan Calon Kota Cipanas
Kependudukan	80	100
Ekonomi	60	60
Potensi Daerah	60	60
Kemampuan keuangan Daerah	60	65
Skor total	340 – 500	415

Dengan membandingkan hasil penilaian dan kriteria persyaratan teknis maka calon Kota Cipanas cenderung dapat dikatakan dapat dikatakan mampu berdiri sebagai daerah otonom baru setingkat kota.

Selanjutnya kita akan melihat bagaimana hasil penilaian untuk kabupaten induknya yaitu Kabupaten Cianjur dengan potensi dan nilai-nilai faktor yang sudah dikurangi dengan 5 kecamatan yang tergabung ke dalam Kota Cipanas, hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 4.4

Hasil Penilaian Indikator Untuk Kabupaten Induk Cianjur

FAKTOR	INDIKATOR	SKOR	BOBOT	BOBOT x SKOR
Kependudukan	Jumlah Penduduk	5	15.00	75.00
	Kepadatan Penduduk	5	5.00	25.00
Nilai Subtotal Faktor Kependudukan				**100.00**
Kemampuan Ekonomi	PDRB non migas perkapita.	5	5.00	25.00
	Pertumbuhan ekonomi.	4	5.00	20.00
	Kontribusi PDRB non migas.	5	5.00	25.00
Nilai Subtotal Faktor Kemampuan Ekonomi				**70.00**
Potensi daerah	Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk.	4.00	2.00	8.00
	Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk	4.00	1.00	4.00
	Rasio pasar per 10.000 penduduk	4.00	1.00	4.00
	Rasio sekolah SD per penduduk usia SD.	4.00	1.00	4.00
	Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP.	4.00	1.00	4.00
	Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA	4.00	1.00	4.00
	Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk	4.00	1.00	4.00
	Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk	4.00	1.00	4.00

FAKTOR	INDIKATOR	SKOR	BOBOT	BOBOT x SKOR
	Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor.	4.00	1.00	4.00
	Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga.	4.00	1.00	4.00
	Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	4.00	1.00	4.00
	Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas	4.00	1.00	4.00
	Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas	4.00	1.00	4.00
	Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk	4.00	1.00	4.00
Nilai Subtotal Faktor Potensi Daerah				**60.00**
Kemampuan Keuangan	Jumlah PDS.	3.00	5.00	15.00
	Rasio PDS terhadap jumlah penduduk	3.00	5.00	15.00
	Rasio PDS terhadap PDRB non migas.	3.00	5.00	15.00
Nilai Subtotal Faktor Kemampuan Keuangan				**45.00**
Sosial Budaya	Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk	3.00	2.00	6.00
	Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk	3.00	2.00	6.00
	Jumlah balai pertemuan	3.00	1.00	3.00

FAKTOR	INDIKATOR	SKOR	BOBOT	BOBOT x SKOR
Sosial Politik	Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif penduduk yang mempunyai hak pilih.	3.00	3.00	9.00
	Jumlah organisasi kemasyarakatan	3.00	2.00	6.00
Luas Daerah	Luas wilayah keseluruhan.	5	2.00	10.00
	Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan.	4.00	3.00	12.00
Pertahanan	Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah	3.00	3.00	9.00
	Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan.	3.00	2.00	6.00
Keamanan	Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk	3.00	5.00	15.00
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	5	5.00	25.00
Rentang Kendali	Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota	3	4.00	12.00
	Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota	3.00	4.00	12.00
Skor Total Kabupaten Cianjur Induk				**406.00**

Sumber: Hasil Analisis, 2008

Berdasarkan tabel di atas kita lihat bahwa skor total Kabupaten Cianjur induk, sementara berdasarkan data terakhir yang diperoleh adalah sebesar 406

(masuk kategori mampu), dengan perolehan total nilai per indikator adalah sebagai berikut:

1. Faktor kependudukan sebesar 100.
2. Faktor ekonomi sebesar 70.
3. Faktor potensi daerah sebesar 60.
4. Faktor kemampuan keuangan sebesar 45.

Bila merujuk kepada syarat penerimaan atau penolakan pemekaran daerah menurut PP No.78 tahun 2007, maka Kabupaten Cianjur pasca pemekaran cenderung masih memiliki skor cukup tinggi yaitu 406 atau dalam kategori mampu. Namun demikian untuk nilai faktor kemampuan keuangan sebesar 45 nilainya masih di bawah persyaratan yang ditetapkan. Namun demikian peneliti masih berkesimpulan bahwa Kabupaten Cianjur induk pasca pemekaran masih dapat setaraf dengan daerah otonom setingkat kabupaten lainnya di Jawa Barat.

Tabel 4.5

Perbandingan Hasil Perhitungan dengan Persyaratan dalam PP No. 78 Tahun 2007 untuk Kabupaten Cianjur Induk

Faktor	Persyaratan untuk Dimekarkan	Hasil Perhitungan Kabupaten Cianjur Induk
Kependudukan	80	100
Ekonomi	60	70
Potensi Daerah	60	60
Kemampuan keuangan Daerah	60	45
Skor total	340 – 500	406

Kemampuan keuangan suatu daerah pada dasarnya terkait dengan ketersediaan sumber-sumber pendapatan dan besaran pembiayaan yang digunakan daerah untuk memenuhi penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Sumber-sumber pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Pendapatan Lain yang Sah. Dana Perimbangan

merupakan bagi hasil pajak dan non pajak yang diperoleh daerah berdasarkan hasil perhitungan dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu, seperti luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, dll. Sumber-sumber pendapatan lain yang sah mencakup berbagai sumber penerimaan yang sah yang dapat diperoleh daerah secara inovatif. Besaran sumber penerimaan ini pada sebagian besar daerah di Indonesia sangat ditentukan oleh dana perimbangan yang diterima daerah, bahkan penelitian UGM (1980) menunjukkan bahwa 80% keuangan daerah bersumber dari perimbangan keuangan dari Pemerintah Pusat. Dengan demikian, kemampuan keuangan daerah sesungguhnya lebih banyak ditentukan dari hubungan keuangan pusat dan daerah.

Bila dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Jawa Barat, kemampuan keuangan Kabupaten Cianjur ternyata tidak jauh berbeda. Dalam tabel berikut ini dibandingkan kemampuan keuangan Kabupaten Cianjur dengan beberapa kabupaten lain di sekitarnya.

Tabel 4.6

Perbandingan Kemampuan Keuangan Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten-kabupaten Lain di Jawa Barat

No.	Kabupaten	Indikator		
		Jumlah PDS	Rasio PDS terhadap Jumlah Penduduk	Rasio PDS terhadap PDRB non migas
1	Cianjur	525.435.323	301,40	64,21
2	Sumedang	442.791.063	395,78	81,65
3	Purwakarta	569.316.457	267,91	45,54
4	Bandung	556.593.183	355,62	51,62
5	Majalengka	46.020.646.000	363,21	24,53
6	Kuningan	44.106.188.481	771,53	115,05
7	Tasikmalaya	34.725.529.177	397,71	82,32

Sumber: Hasil Penelitian, 2008

Berdasarkan data tersebut, kemampuan keuangan Kabupaten Cianjur tidak jauh berbeda bahkan lebih besar daripada kemampuan keuangan Sumedang. Demikian pula bila dibandingkan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Purwakarta tidak terlalu jauh berbeda. Data ini menunjukkan bahwa sekalipun nanti dimekarkan, Kabupaten Cianjur induk masih memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk penyelenggara pemerintahan sehari-hari.

PP No.78 Tahun 2007 merupakan pedoman yang harus dirujuk dalam proses pembentukan suatu daerah otonom baru. Kriteria dan prosedur teknis yang ditetapkan dalam PP No.78 Tahun 2007 berbeda dengan kriteria dan prosedur teknis yang ditetapkan dalam PP No. 129 Tahun 2000, yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Seyogianya PP No.78 Tahun 2007 dapat lebih efektif dan efisien untuk digunakan sebagai pedoman pengganti, namun demikian dalam praktiknya PP No.78 Tahun 2007 belum sepenuhnya dapat diterapkan secara praktis dalam proses penilaian kelayakan pembentukan daerah otonom baru. Pendapat ini muncul mengingat secara praktis sulit untuk mendapatkan data-data yang valid dan aktual tentang indikator-indikator yang ditetapkan dalam PP No.78 Tahun 2007.

Kesulitan penerapan metode penilaian yang digunakan dalam PP No.78 Tahun 2007, setidaknya dalam kajian tentang pemekaran Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada hal-hal berikut ini. Pertama, metode penilaian indikator yang digunakan dalam PP No.78 Tahun 2007 mayoritas (bahkan nyaris seluruh indikatornya) berbasis penggunaan data sekunder dan bersifat *hard data*[3], padahal sebagaimana halnya yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia,

[3] Yang dimaksud dengan *hard data* adalah data yang bersifat objektif, bukan merupakan data hasil penilaian, judgement atau persepsi seseorang. Data yang dimaksud seperti halnya data-data yang diperoleh melalui pengukuran gejala fisik.

ketersediaan basis data sekunder yang valid sangat terbatas[4]. Kedua, kalaupun data tentang indikator tersebut tersedia, maka ketersediaannya tidak meliputi semua daerah yang akan dikaji, jelasnya bahwa BPS di tiap-tiap kabupaten/kota memiliki format dan konten dokumen statistik (misalnya daerah dalam angka) yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ketiga, indikator yang dipilih belum sepenuhnya tepat untuk merepresentasikan faktor atau variabel yang digunakan sebagai kriteria penilaian.

Pada masalah yang pertama dan kedua, yaitu tentang ketidaktersediaan data dari sumber-sumber resmi (BPS, BAPPEDA), tim peneliti mendapatkan bahwa indikator-indikator berikut ini tidak ditemukan datanya yang bersifat valid.

1. Wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan: Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan budi daya di luar kawasan lindung;
2. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor;
3. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas;
4. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas;
5. Balai Pertemuan: Tempat (gedung) yang digunakan untuk pertemuan masyarakat melakukan berbagai kegiatan interaksi sosial;
6. Personil Aparat Pertahanan
7. Personil Aparat Keamanan
8. Karakteristik Wilayah: Adalah ciri wilayah yang ditunjukan oleh hamparan permukaan fisik calon daerah otonom (berupa daratan, atau daratan dan

[4] Sebagai ilustrasi tentang sulitnya mendapatkan data sekunder yang *valid* dan *up to date* adalah ketika hendak dilakukan pemetaan penduduk miskin dalam rangka pembagian dan penyaluran dana BLT beberapa waktu yang lalu, dimana terdapat perbedaan nilai dari berbagai sumber data resmi yang ada di Indonesia, misalnya terdapat perbedaan antara BPS, BKKBN, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan dan lembaga lainnya.

pantai/laut, atau kepulauan), dan posisi calon daerah otonom (berbatasan dengan negara lain atau tidak berbatasan dengan negara lain).

Hampir semua dokumen resmi di tiap daerah yang diteliti tidak mencantumkan data tentang luas wilayah efektif sebagaimana yang didefinisikan di atas. Sedangkan data mengenai kepemilikan kendaraan bermotor biasanya tidak didasarkan atas jumlah rumah tangga atau keluarga yang memilikinya, tetapi hanya sebatas jumlah tanda bukti kepemilikan seperti BPKB dan STNK. Demikian pula berkenaan dengan data ketenagakerjaan, umumnya data ketenagakerjaan tidak didistribusikan seperti indikator yang digunakan dalam PP No. 78 tahun 2007. Sementara mengenai karakteristik wilayah, PP No. 78 tahun 2007 menyebutkan penilaian skor menggunakan penilaian (*judgement*) subjektif, dengan demikian terdapat tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mentransformasikan nilai subjektifnya ke dalam ukuran-ukuran objektifnya.

Perihal jumlah personil keamanan dan pertahanan tentu tidak terdapat dalam dokumen statistik, namun demikian tim peneliti mendapatkan data ini dari sumber terkait seperti Polda, Polres, Kodim dan Kodam. Namun terkait dengan kendala ketiga yang terkait dengan indikator yang dipilih yang belum sepenuhnya tepat untuk merepresentasikan faktor atau variabel yang digunakan sebagai kriteria penilaian, maka yang kami maksudkan dalam hal ini adalah yang terkait dengan jumlah aparat keamanan dan pertahanan. Sebagaimana penjelasan dari komandan Kodim dan Polres yang ditemui oleh tim peneliti, distribusi gelar pasukan TNI AD dan penempatan anggota Polri telah diatur secara tersendiri, misalnya untuk jumlah komado teritorial dan anggotanya, TNI AD menggunakan kriteria jumlah penduduk, disamping itu selain anggota TNI yang bertugas di staf komando teritorial atau komando kewilayahan, ada juga anggota TNI yang ditempatkan pada satuan-satuan lain, seperti batalyon infanteri, batalyon Armed dan sebagainya, demikian pula di TNI AD, TNI AL dan Polri. Kebijakan penempatan anggota itu pun memiliki aturan dan

logikanya tersendiri yang ditentukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Mabes TNI dan Mabes Polri.

Terhadap persoalan data di atas, tim peneliti menggunakan *proxy* dalam penilaian terhadap data-data yang "bermasalah" tersebut. Dalam hal ini ada data yang digantikan oleh *proxy*-nya dan ada pula proses penilaian skor dengan menggunakan *judgement* pakar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data dan proses skoring dengan PP No.78 tahun 2007 ini tidak dapat 100% mengikuti kaidah yang ditetapkan, namun demikian sebatas ketersediaan para ahli dan data *proxy* yang tersedia maka tim peneliti berkesimpulan bahwa *error* yang terjadi masih dapat ditolerir.

BAB V
ANALISIS BIAYA DAN MANFAAT PEMBENTUKAN CALON KOTA CIPANAS

Dalam rangka mengkaji pembentukan calon Kota Cipanas, studi difokuskan pada aspek geografi yang meliputi kajian eksisting kondisi fisik dan sosial ekonomi penduduknya yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Kecamatan yang dicanangkan menjadi bagian dari calon Kota Cipanas ada lima kecamatan, yaitu Kecamatan Cikalongkulon, Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Cugenang, Kecamatan Pacet, dan Kecamatan Cipanas.

5.1 Letak dan Luas Wilayah

Luas wilayah calon Kota Cipanas sekitar 41.673,1 hektar. Jumlah desa keseluruhan ada 59 buah. Pada tahun 2008 jumlah penduduk diperkirakan 511.000 jiwa dengan demikian kepadatan rata-rata di masing-masing kecamatan adalah 15 jiwa/ha.

Tabel 5.1

Luas Wilayah Calon Kota Cipanas

No	Kecamatan	Luas (ha)	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	Cikalongkulon	12.602.0	18	93.100	7
2	Cipanas	4.191.1	7	120.900	29
3	Cugenang	6.537.0	16	99.400	15
4	Pacet	7.012.0	7	113.700	16
5	Sukaresmi	11.331.0	11	83.900	7
		41.673.1	59	511.000	15

Sumber: RTRW Kabupaten Cianjur, 2005 - 2015

Gambar 5.1

Lokasi Calon Kota Cipanas

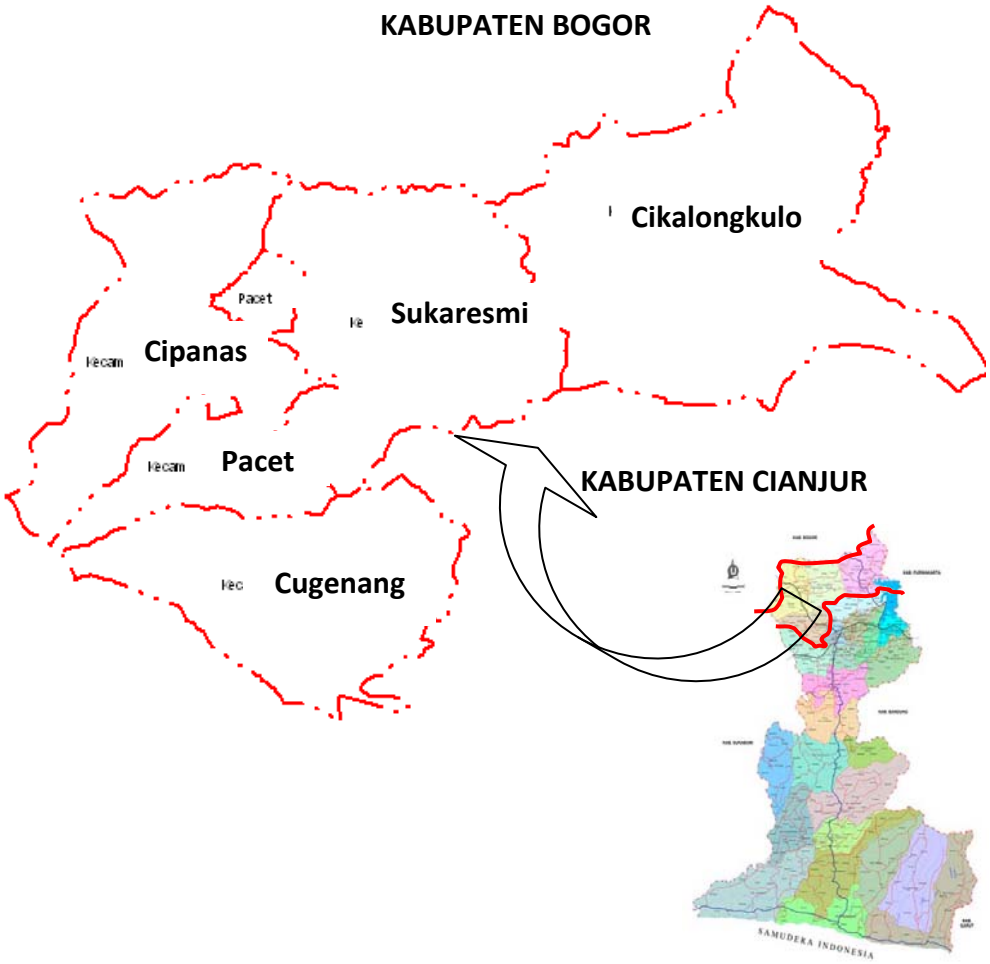

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk sampai dengan akhir perencanaan (2005) dan besarnya tingkat kepadatan penduduk pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Cianjur; Kecamatan Cipanas dan Pacet termasuk daerah konsentrasi penduduk. Selain itu, kecamatan lain di Kawasan Andalan Bopunjur yang diperkirakan akan tumbuh pula sebagai tempat konsentrasi penduduk adalah Cugenang.

Tabel 5.2

Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2008 – 2014

di Wilayah Calon Kota Cipanas

No	Kecamatan	2008	2010	2012	2014
1	Cikalongkulon	93.100	95.900	98.800	101.800
2	Cipanas	120.900	132.400	145.100	159.000
3	Cugenang	99.400	102.800	106.300	109.900
4	Pacet	113.700	124.900	137.100	150.700
5	Sukaresmi	83.900	87.800	91.900	96.100
		513.008	545.810	581.212	619.514

Sumber: RTRW Kabupaten Cianjur, 2005 - 2015

Dilihat dari perkembangan wilayah, sejumlah desa yang ada di kawasan ini, telah menunjukkan nuansa kekotaan. Berikut adalah perkembangan desa menjadi kota.

Tabel 5.3

Desa yang Telah Menunjukkan Nuansa Kekotaan

di Calon Kota Cipanas

Kecamatan	Jumlah Desa	Nuansa Kota	Desa dengan nuansa Kota	Hirarki Pusat Layanan
Cikalongkulon	18	1	Lembahsari	PKL-3
Sukaresmi	11	2	Kawungluwuk	PKL-3
			Cibadak	PKL-3
Cugenang	16	2	Sukamanah	PKL-3
			Gasol	PKL-3
Pacet	7	5	Ciherang	PKL-1
			Sukanagalih	PKL-1
			Cipendawa	PKL-1
			Sukatani	PKL-1
			Gadog	PKL-1
Cipanas	7	6	Cipanas	PKL-1
			Cimacan	PKL-1
			Ciloto	PKL-1
			Palasari	PKL-1
			Sindanglaya	PKL-1
			Sindangjaya	PKL-1

Berdasarkan tabel di atas, sebagaian desa telah menunjukkan peringkat Pusat Kegiatan Lokal – 1, dan lainnya merangkak menjadi PKL-3. Dalam hirarki Pusat Kegiatan dan Pelayanan di Kabupaten Cianjur, PKL-1 atau Ordo

II merupakan kawasan perkotaan dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, permukiman, koleksi dan ditribusi dengan skala pelayanan berupa kecamatan. Orde ini memiliki kelengkapan sarana dan prasarana pengembangan wilayah walaupun lebih rendah dari Orde I (Pusat Kegiatan Wilayah - PKW). Kawasan yang telah layak menjadi pusat kota Orde II adalah Cipanas dan Pacet.

Selebihnya yaitu sejumlah desa di Cugenang, Sukaresmi, dan Cikalongkulon masih pada tahap Orde IV (PKL-3) yaitu merupakan pusat kawasan perdesaan yang sedang menngkatkan diri menjadi kawasan perkotaan yang memiliki fungsi sebagai pusat produksi pertanian dengan skala lokal. Orde ini memiliki kelengkapan pengembangan wilayah walaupun masih sederhana.

5.2 Kondisi Geomorfologi Calon Kota Cipanas

Dilihat dari aspek geologis, Kabupaten Cianjur terhampar melintang tiga zona geologis Jawa Barat sekaligus yaitu Zona Bogor, Zona Bandung, dan Zona Pegunungan Selatan. Menurut R.W. Van Bemmelen (1949), Zone Bogor merupakan jalur yang komplek terdiri dari bukit-bukit dan pegunungan-pegunungan. Zona ini melintang sekitar 40 km dan membentang dari daerah Jasinga dekat perbatasan Banten sampai sungai Pemali dan Bumiayu di Jawa Tengah. Dikatakan Zone Bogor karena daerah utamanya adalah di daerah Bogor. Zone Bogor merupakan jalur antiklinorium yaitu bentuk bersambung dari lipatan-lipatan beruntun yang membentuk lembah lipatan ukuran besar, dari lapisan neogin yang terlipat dengan kuat disertai dengan banyak intrusi-intrusi, atau terobosan-terobosan magma gunung api yang ingin keluar ke permukaan. Bagian timur zone ini tertutup oleh sejumlah gunung api muda, seperti kelompok Sunda (puncak yang tertinggi adalah Gn. Bukittunggul 2.200 m), Gn.Tampomas (1684 m), dan Gn. Ciremai (3078 m).

Zone ketiga adalah Zone Bandung, karena Bandung merupakan kota utamanya. Zone ini merupakan jalur memanjang depresi atau wilayah amblas antar pegunungan. Padanya muncul punggungan-punggungan seperti pulau yang berasal dari lapisan jaman tertier. Jalur Zone Bandung adalah geantiklinal atau lembah lipatan yang umumnya memiliki lebar 20 - 40 m. Membentang dari Teluk Pelabuhan Ratu, Cimandiri (Sukabumi 600 m), Cianjur (459 m), Bandung (715 m), Garut (711 m), sampai lembah Citandui (dengan Tasikmalaya 315 m) dan berakhir pada Segara Anakan pada Pantai Selatan Jawa Tengah.

Batas antara Zone Bogor dan Zone Bandung terpisah oleh sederetan gunung api kuarter, yaitu Gn. Kendeng (1370 m), Gn. Gagak (1511 m), Gn. Salak (2211 m), Gn. Gede-Pangrango (2958 m dan 2019 m), Gn. Burangrang (2064 m), Gn. Tangkubanperahu (2076 m), Gn. Bukittunggul (2209 m), Gn. Calancang (1667 m), Gn. Cakrabuana (1721 m). Cipanas merupakan zona peralihan antara Zona Bandung dan Zona Bogor, tepatnya berada di arah timur laut dari Gunung Gede-Pangrango. Letak Cipanas dilihat dari gambar *Google-Earth* adalah sebagai berikut:

Gambar 5.2

Lokasi Cipanas terhadap Gn. Gede-Pangrango (2958 m dan 2019 m dpl.)

Satuan fisiografis yang keempat dari Jawa Barat adalah Pegunungan Priangan Selatan, yang disebut Pegunungan Selatan. Zone ini membentang dari Teluk Pelabuhan Ratu sampai Pulau Nusakambangan, di sebelah selatan Segara Anakan, dekat Cilacap. Rata-rata lebarnya 50 km, tetapi ujung timurnya menyempit sampai beberapa kilometer di Pulau Nusakambangan. Kabupaten Cianjur bagian Selatan merupakan Zone Pegunungan Selatan.

Dengan alamnya yang indah dan berhawa sejuk, Kabupaten Cianjur, khususnya di BOPUNJUR dikenal sebagai salah satu daerah pariwisata di Jawa Barat yang paling banyak dikunjungi wisatawan Nusantara maupun Mancanegara. Panorama pegunungannya yang indah, dan sungai-sungai yang mengalir menambah asri kawasan ini.

Gambar 5.3

Peta Aliran Sungai di Wilayah Calon Kota Cipanas

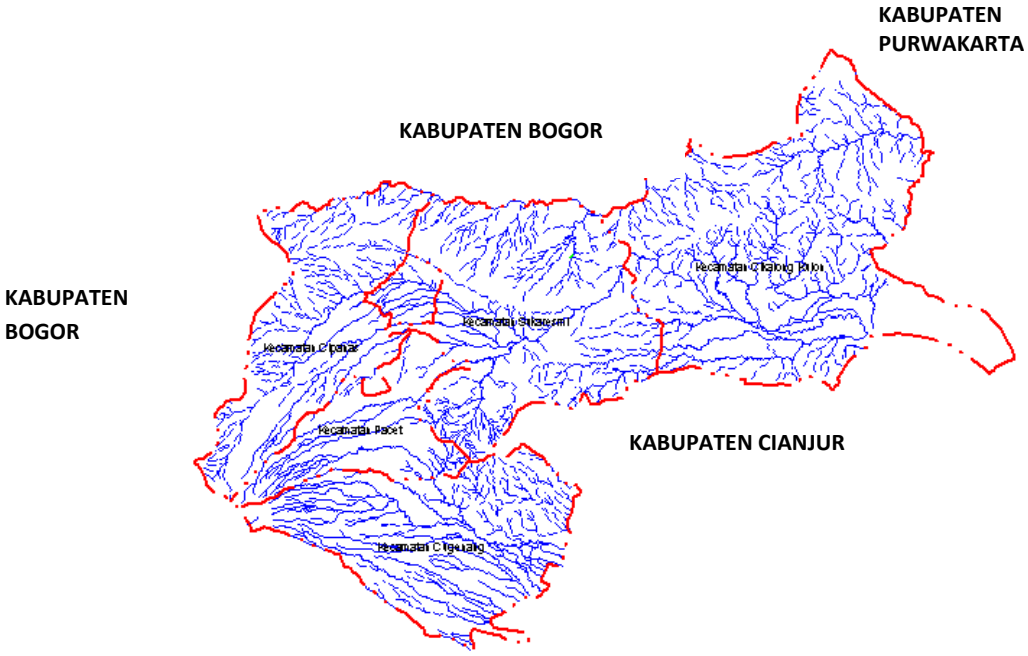

Sungai yang mengalir di Cianjur dan atau menjadi batas wilayah dengan kabupaten lain antara lain Sungai Citarum dengan anak sungainya Cisokan, Ciranjang, dan Cikundul melintasi daerah utara terus ke Jatiluhur. Di perbatasan dengan Kabupaten Bogor, terdapat sungai Cibeet dan merupakan batas terluar bagi calon Kota Cipanas.

5.3 Penggunaan Lahan

Sesuai dengan keadaan lingkungannya, yaitu pegunungan, lahan di calon Kota Cipanas banyak dimanfaatkan untuk lahan perkebunan, lahan kering (tanaman sayuran), dan hutan lindung. Berikut adalah rona pengunaan lahan di calon Kota Cipanas.

Gambar 5.4

Peta Penggunaan Lahan Wilayah Calon Kota Cipanas

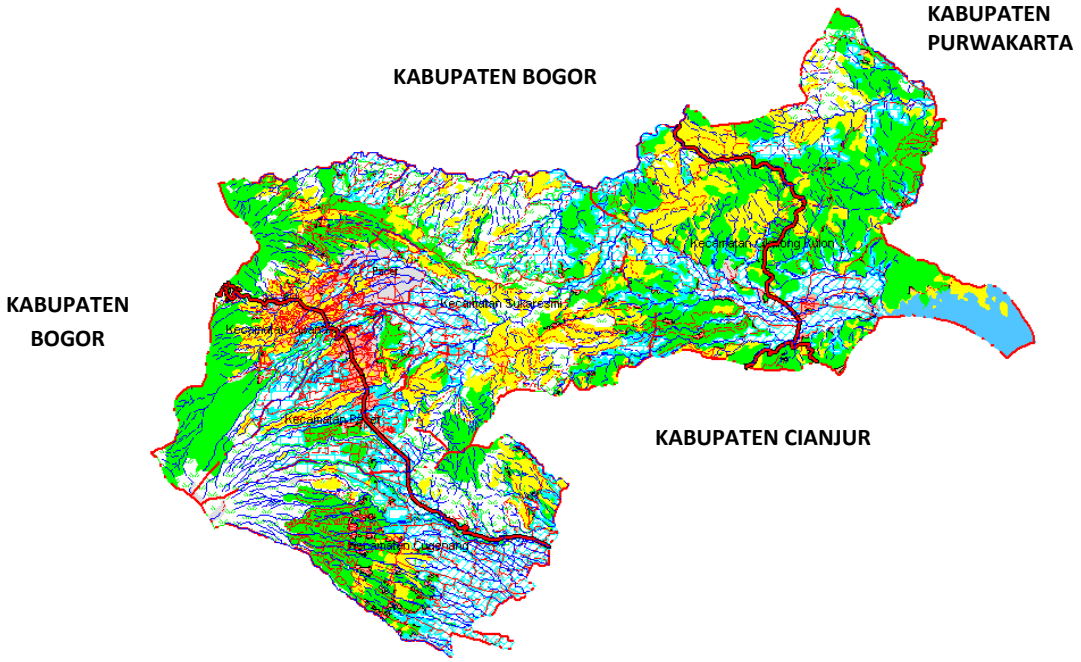

Rona penggunaan lahan yang paling luas adalah kebun atau pertanian sayuran, yang mencapai 9.233 ha (26,95%) dari seluruh lahan yang ada. Lahan terluas kedua adalah perkebunan yang mencapai 7.812 ha (22,80%). Selanjutnya lahan terluas ketiga adalah hutan negara yang mencapai 5.715 ha (16,68%). Urutan terluas lahan lainnya adalah penggunaan lahan lain-lain yaitu sepadan sungai, jalan, sungai, dan lain-lain. Adapun luas permukiman menunuduki urutan ke lima yaitu 3.436 ha (10,03%). Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel penggunaan lahan di wilayah calon Kota Cipanas berikut:

Tabel 5.4

Penggunaan Lahan di Wilayah Calon Kota Cipanas

Penggunaan Lahan	**Kecamatan**					**Jumlah**
	Cikalong kulon	**Cipanas**	**Cugenang**	**Pacet**	**Sukaresmi**	
Pekarangan	512	520	338	1.798	268	3.436
Tegal/Kebun	1.464	616	1.452	1.100	4.601	9.233
Ladang/Huma	-	709	247	-	1.066	2.022
Padang Rumput	49	-	56	-	-	105
Tidak diusahakan	-	-	-	-	-	0
Hutan Rakyat	611	-	78	100	91	880
Hutan Negara	1.032	2.692	1.152	-	839	5.715
Perkebunan	4.476	1.020	1.006	400	910	7.812
Lain - lain	2.449	1.058	-	450	956	4.913
Rawa - rawa	-	-	-	-	-	0

Penggunaan Lahan	Kecamatan					Jumlah
	Cikalong kulon	Cipanas	Cugenang	Pacet	Sukaresmi	
Tambak	-	-	-	-	58	58
Kolam	22	24	34	2	-	82
Jumlah	**10.615**	**6.639**	**4.363**	**3.850**	**8.789**	**34.256**

Pertanian lahan kering umumnya dimanfaatkan untuk komoditas sayuran, ketela rambat, jagung, ketela pohon, kacang hijau, dan padi sawah. Untuk kebun campuran tegalan, padang rumput, ilalang, dan semak belukar. Kawasan ini biasanya pembatas antara kawasan budidaya permukiman dan kawasan lindung. Pertanian yang diusahakan di daerah ini biasanya tidak memiliki sistem dan atau potensi pengembangan pengairan. Selain kemiringan lereng di atas 40%, ketinggian tempat kurang lebih 1000 m dpl. Cipanas dan sekitarnya merupakan kawasan yang berpotensi untuk budidaya sayuran dan kolam ikan. Cipanas dan sekitarnya juga berpotensi untuk pengembangan ikan darat. Pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan perikanan darat adalah kawasan yang memiliki kriteria kemiringan lereng dibawah 8% dengan persediaan cukup.

Gambar 5.5

Proporsi Penggunaan Lahan di Calon Kota Cipanas

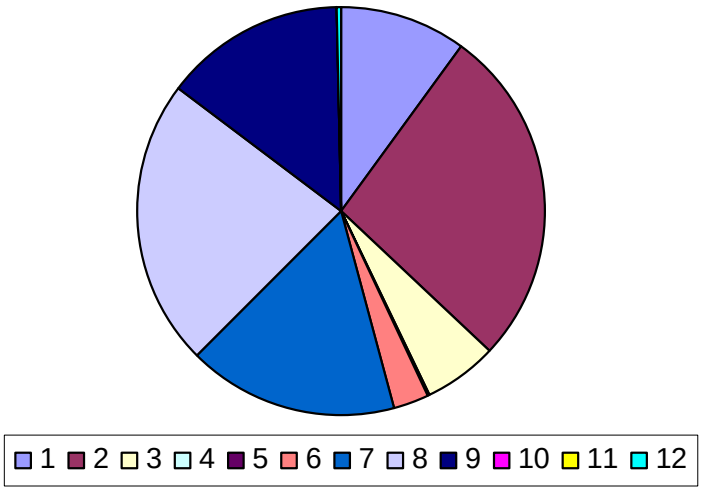

1. Pekarangan (10,03%)
2 Tegalan/kebun (26,95%)
3. Ladang/huma (5,90%)
4. Padang rumput (0,31%)
5. Tidak diusahakan (-)
6. Hutan rakyat (2,57%)
7. Hutan Negara (16,68%)
8. Perkebunan (22,80%)
9. Lain-lain (14,34%)
10. Rawa-rawa (-)
11. Tambak (0,17%)
12. Kolam (0,24%)

Kawasan hutan negara jenisnya merupakan kawasan yang berfungsi lindung, seperti hutan lindung, kawasan cagar alam, taman nasional, dan taman wisata alam. Kawasan cagar alam merupakan kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan satwa dan ekosistemnya atau ekositem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung alami. Di Kabupaten Cianjur pemanfaatan cagar alam sekitar 19.379 ha dari seluruh lahan di Cianjur yang tersebar di CA Takokak, CA Cadas Malang, CA Gunung Simpang, CA Bojong Larang Jayanti, dan CA Talaga Warna. Kawasan gunung Gede-Pangrango yang sebagian merupakan kawasan Cipanas ditetapkan sebagai Taman Nasional.

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Ditunjuk sebagai taman nasional sejak tahun 1980 dengan luas wilayahnya sekitar 15.196 Ha. Secara

administratif pemerintahan termasuk Kabupaten Bogor, Sukabumi dan Cianjur. Topografi kawasan INI merupakan pegunungan dengan ketinggian antara 1.000 - 3.000 m dpl. Dengan puncak tertinggi G. Pangrango (± 3.019 m dpl.) dan G. Gede (± 2.958 m dpl). Suhu udara rata-rata di puncak gunung antara 10° - 18° C.

Musim hujan berlangsung pada bulan Oktober s/d Mei dengan curah hujan rata-rata per bulan 200 mm dan meningkat sampai 400 mm pada bulan Desember s/d Maret. Terdiri dari tipe ekosistem sub montana, montana, sub alphin, danau, rawa dan savana, dengan jenis flora antara lain Rasamala (*Altingia excelse*), Jamuju (*Podocarpus imbricata*), Puspa (*Schima walichii*), Eidelweiss (*Anaphalis javanica*), Lumut merah (*Spagnum gedeanum*) dan lain-lain. Beberapa satwa langka antara lain Owa (*Hylobates moloch*), Surili (*Presbytis comata*), Lutung (*Traachypitheus auratus*), Kijang (*Muntiacus muntjak*), Macan tutul (*Phantera pardus*), Anjing hutan (*Cuon alpinus*) dan lain-lain. Tidak kurang dari 130 jenis burung yang terdapat di kawasan ini yaitu 12 di antaranya merupakan jenis endemik di Pulau Jawa antara lain Burung matahari (*Crocias albonotatus*) dan Burung kuda (*Psaltria exilis*) serta burung langka Elang Jawa (*Spizaetus bartels*).

5.3 Komoditas Unggulan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang RTRW Nasional, dijelaskan bahwa suatu kawasan dapat ditetapkan sebagai Kawasan Tertentu. Kawasan Bopunjur berdasarkan Peraturan Pemerintah di atas ditetapkan sebagai Kawasan Tertentu Potensial Tumbuh yang kemudian dikenal dengan Kawasan Andalan. Sektor unggulan yang merupakan andalan BOPUNJUR adalah pertanian dan pariwisata. Secara indikatif yang termasuk Kawasan Andalan di Cianjur Utara antara lain Cipanas, Pacet, Sukaresmi, dan Cikalongkulon.

Sektor unggulan tanaman pangan berupa tanaman sayuran terdapat di hampir semua kecamatan di wilayah Calon Kota Cipanas. Selain sayuran, juga ditanam jagung, ketela pohon, telela rambat, dan kacang hijau. Pada sektor peternakan, juga potensial dibudidayakan ayam ras pedaging, ayam ras petelur, ayam buras, itik, domba, kerbau, sapi perah, dan kuda. Pada sektor perikanan, berpotensi perikanan darat ikan mas, nila, dan ikan tawar lainnya. Sedangkan pada sektor perkebunan banyak dihasilkan aren, cengkeh, kakao, kapol, karet, kopi, melinjo, pala, pisang, dan teh.

Tabel 5.5

Komoditas Unggulan Sektor Pertanian dan Perkebunan di Kawasan Andalan

Kecamatan	**Sektor Unggulan**			
	Tanaman Pangan	**Peternakan**	**Perikanan**	**Perkebunan**
Cipanas & Pacet	Tanaman Sayuran	Ayam ras Pedaging Ayam ras Petelur Sapi Perah Kuda	Ikan mas Ikan Nila	Teh Kopi Aren Cengkeh Pala
Cugenang	Tanaman Sayuran Ketela rambat	Ayam ras Pedading	Ikan Nila	Teh Kopi Aren Cengkeh Kapol Melinjo

Kecamatan	Sektor Unggulan			
	Tanaman Pangan	**Peternakan**	**Perikanan**	**Perkebunan**
Sukaresmi	Tanaman Sayuran Jagung	Ayam buras Ayam ras Pedaging Sapi perah Domba kerbau	Ikan mujair Ikan Nila Ikan Koi	Karet Kopi Aren Cengkeh Kapol Melinjo
Cikalongkulon	Padi sawah Jagung Ketela Pohon Ketela rambat Kacang hijau	Ayam ras petelur Itik kuda	Ikan air tawar Ikan Nila	Karet Kopi kakao Melinjo Pisang

Sumber: RTRW Kabupaten Cianjur, 2005.

Walaupun dalam jumlah terbatas, industri di Cipanas juga ada. Industri merupakan sektor yang potensial terhadap penyerapan tenaga kerja. Dilihat persebarannya, untuk Cianjur Utara tersebar di Kecamatan Pacet. Dengan merujuk pada Keppres 57/89 tentang kriteria kawasan industri, wilayah paling ideal untuk kegiatan industri meliputi Kecamatan Cikalongkulon, Mande, dan Ciranjang.

Dalam rangka menunjang perekonomian wilayah dan kaitannya dengan potensi pertanian, prioritas pengembangan industri di Kabupaten Cianjur adalah industri pengolahan (dan atau agroindustri) pada komoditas bukan

konsumsi langsung (perlu pengolahan terlebih dahulu untuk dikonsumsi). Lokasi industri pengolahan (dan atau agroindustri) tersebut memperlihatkan jarak bahan baku dan pasar, minimasi biaya transportasi.

Di Kecamatan Cipanas dan Pacet, industri yang telah dikembangkan adalah industri bahan kimia, industri kecil berupa industri tahu dan tempe, industri pengolahan berupa rajutan. Di Kecamatan Cugenang industri yang telah berkembang adalah industri sedang berupa makanan, minuman, tembakau dan bahan kimia. Pada industri pengolahan berupa industri meubel dan alat pancing. Di Kecamatan Sukaresmi terdapat industri kecil keriping pisang, sedangkan di Kecamatan Cikalongwetan adalah tahu dan keramik.

Komoditas unggulan lainnya adalah sektor pariwisata. Wilayah Kabupaten Cianjur memiliki cukup banyak objek wisata potensial. Salah satu di antaranya keberadaan objek wisata Istana Cipanas. Lokasi Istana Cipanas terletak sekitar 17 km dari kota Cianjur. Jaman dulu tempat yang terletak di kaki Gunung Gede ini berjarak 24 pal dari Buitenzorg (Bogor), dan jarak dari Batavia (Jakarata) ke Buitenzorg saja ditempuh dengan kereta kuda dalam waktu setengah hari. Saat ini, Istana Cipanas dapat ditempuh dengan mobil dalam waktu kira-kira 2 jam dari Jakarta, dan waktu yang sama dari Bandung. Istana ini pernah digunakan Bung Karno sebagai tempat menyusun pidato-pidato kenegaraan yang disampaikan setiap tanggal 17 Agustus. Istana ini walaupun jarang dipakai tetap terpelihara dengan baik, dan dapat dikunjungi umum dengan perijinan khusus. Di Istana terkumpul kurang lebih 300 buah lukisan indah hasil karya pelukis-pelukis Indonesia.

Kebun Raya Cibodas, terletak di Desa Cimacan, yang jaraknya dari Bandung kira-kira 85 km, sedang dari Cianjur sekitar 23 km. Berlokasi disekitar lereng Gunung Gede pada ketinggian 1.500 m. Udaranya sejuk dengan suhu rata-rata 21° C dan luas seluruhnya 83 hektar. Kebun raya cibodas ini dibangun pada tahun1862 dan merupakan bagian dari kebun raya Bogor.

Disini terdapat berbagai macam tumbuhan-tumbuhan dari berbagai negara di seluruh dunia. Di tempat ini terdapat pula area parkir yang cukup luas, kios-kios makanan dan tempat menjual tanaman hias.

Cagar Alam Gunung Gede. Berdampingan dengan kebun raya terletak Cagar Alam Gunung Gede, Gunung Gede ini merupakan satu rangkaian acara kunjungan remaja pecinta alam, dengan puncaknya setinggi 2.928 m, di Puncak Gunung Gede ini terdapat kawah yang menarik serta padang rumput/tegalan yang ditumbuhi bunga abadi/Edelweis yang merupakan daya tarik bagi pengunjung. Puncak yang lain adalah gunung Pangrango (3.019 m), Mandalawangi (3.002 m), Sukaratu (2.836 m), Gunung Gemuruh (2.928 m) kerap dikunjungi para pendaki gunung. Pada Cagar Alam Gunung Gede ini terdapat curug cibeureum, gua kelelawar dan sumber air panas. Dipintu masuk ke Cagar Alam terdapat kantor penerangan “Wisma Cinta Alam”.

Menurut Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Cianjur, pengembangan pariwisata terbagi ke dalam tiga satuan kawasan. Daerah Cipanas merupakan Satuan Kawasan Pengembangan Pariwiata 1 dengan pusat pengembangan di Kecamatan Pacet dengan fungsi sebagai sebagai alam dan wisata tirta. Berikut adalah potensi Kawasan pariwisata di Kabupaten Cianjur.

Tabel 5.6

Potensi Kawasan Wisata di Kota Cipanas

No	Objek Wisata	Kecamatan
1	Hutan Wisata Mandalawangi	Cipanas
2	Taman Nasional G. Gede Pangrango	Cipanas
3	Bumi Perkemahan Mandalakitri	Cipanas
4	Istana Presiden	Cipanas
5	Kebun Raya Cibodas	Cipanas

No	Objek Wisata	Kecamatan
6	Taman Bunga Nusantara	Sukaresmi
7	Taman Rekreasi Palalangon	Sukaresmi
8	Agrowisata *Tea Walk*	Cugenang
9	Waduk Cirata	Cikalongkulon
10	Makam Dalem Cikundul	Cikalongkulon

Dengan adanya objek wisata yang menarik, sektor usaha lainnya yang terkait akan berkembang pula seperti usaha hotel dan restoran, vila, sentra oleh-oleh khas Cianjur, usaha tanaman bunga, bonsai, dan bunga hias.

Potensi pertambangan dan galian di Kawasan calon Kota Cipanas berdasarkan penelitian terkonsentrasi di Kecamatan Cikalongkulon. Bahan galian yang sudah dieksploitasi adalah feldspar (bahan pembuat keramik) di Desa Mekargalih Kecamatan Cikalongkulon. Cadangan feldspar di daerah ini sangat besar. Selain feldspar, terdapat pula batuan andesit yangdan granit yang bermanfaat untuk bahan konstruksi bangunan dan atau bahan ornamen stode dan lantai. Granit belum dieksploitasi.

5.4 Kawasan Kritis

Dari sejumlah potensi pembangunan yang terdapat di wilayah Cipanas, hal yang perlu diwaspadai adalah lahan kriris yang terus meluas. Kawasan kritis di lingkungan BOPUNJUR meliputi kecamatan Pacet, Cugenang, dan Sukaresmi. Kawasan Kritis Lingkungan di wilayah Calon Kota Cipanas adalah sebagai berikut:

Tabel 5.7

Lahan Kritis di Wilayah Calon Kota Cipanas

Kecamatan	Lokasi	Keterangan
Cipanas & Pacet	Ciloto, Cimacan, Sukatani, gadog, Cibodas, Ciherang, Cipendawa	Lahan kritis
Sukaresmi	Cibenteng, Kubang, Sukamahi, Cikancana, Rawabelut, Pakuan, Sukaresmi	Lahan kritis
Cikalongkulon	Cigungherang, Ciramaeuwahgirang, Kamurang, Warudoyong, Gudang, Mentengsari, Sukagalih, Mekargalih, Neglasari, Sukamulya, Ciangsi, Padajaya, Majalaya, Cijagang, dan Mekarjaya	Lahan kritis
Cugenang	Galudra, Nyalindung, Cibeureum, Cijedil, Padaluyu, Wangunjaya, Sukamulya, Sarampad, Cirumput, Cibulukan	Lahan kritis, longsor

Menyebarnya kawasan kritis di wilayah ini perlu mendapat perhatian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengendalian pembangunan fisik yang ekstensif tetapi dengan meningkatkan fungsi ekonomi dari bangunan yang telah ada.
2. memberikan batasan pada pembangunan fisik yang baru secara ketat, terutama pada pengaturan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)-nya
3. Meminta bantuan pemerintah provinsi dan pusat dalam mengendalikan lingkungan, terutama di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan kritis lingkungan berskala nasional.

4. Memberikan fasilitasi kepada kelompok organisasi-organisasi Non-Pemerintah untuk ikutserta dalam pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup terutama di kawasan kritis skala nasional.
5. Mempererat upaya pengendalian pembangunan di kawasan kritis lingkungan dengan memperketat proses perijinan pembangunan.

5.5 Tata Ruang Kota

Tata ruang calon Kota Cipanas dan sekitarnya terbentuk dari bentuk memanjang jalan. Sepanjang jalan dari Cianjur – Bogor, kota-kota kecil tumbuh secara linier bermanik (*bread liniair plan*) yang menyerupai untaiman manik-manik dari Cianjur, Pacet, Cipanas, Cisarua, Ciawi, dan Bogor. Pertumbuhan kota terbatas di sepanjanjang jalan utama secara linier. Beberapa pusat kota yang lebih kecil tumbuh di kiri-kanan daripada di pusat kota. Bentuk ini terbuka kesempatan meluas ke arah samping yang belum berkembang. Di pinggir-pinggir jalan ditempati oleh bangunan-bangunan komersial, seperti toko dan usaha-usaha lainnya serta industri-industri, sedangkan di bagian belakangnya ditempati perumahan penduduk.

Gambar 5.6

Estimasi Pertumbuhan Calon Kota Cipanas di Masa Depan

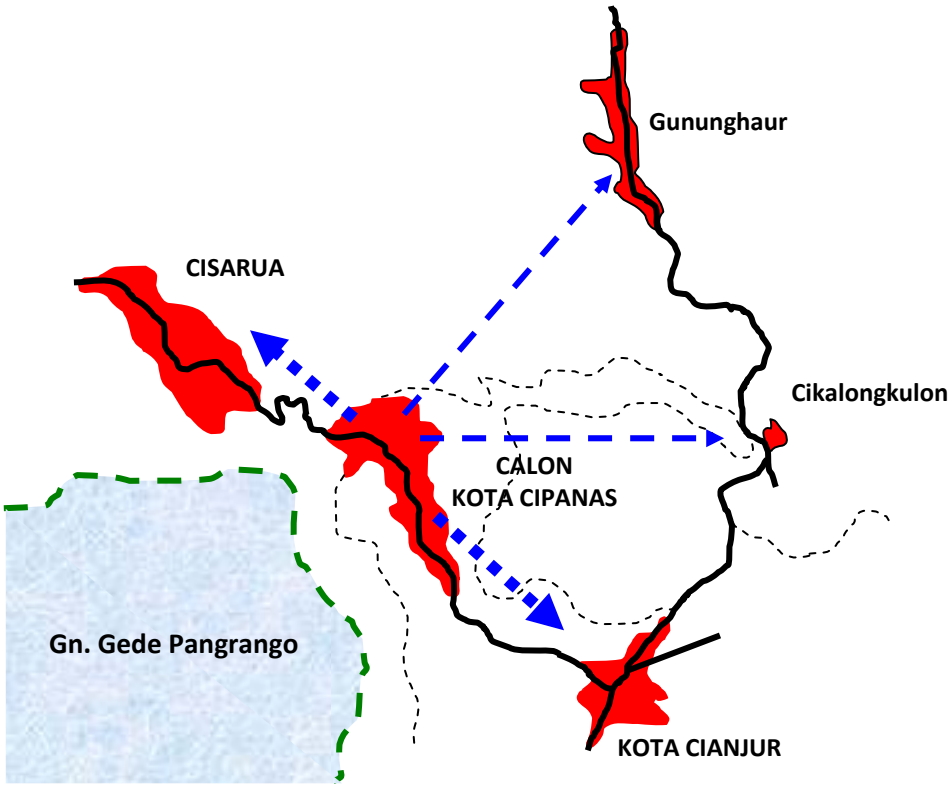

Pertumbuhan calon Kota Cipanas secara bertahap ke arah tenggara akan bertemu dengan Kota Cianjur, kearah barat laut akan bertemua dengan Kota Cisarua. Sebaliknya ke arah Barat Daya akan tertahan oleh kawasan Gunung Gede-Pangrango. Peluang perluasan akan menuju ke arah Cikalongkulon dan Gununghaur yang termasuk pada wilayah Kabupaten Bogor. Jaringan jalan kearah perluasan Kota Cipanas masih relatif kurang ramai namun potensinya sangat tinggi karena di Cikalongkulon terdapat cadangan galian feldspar yang cukup besar untuk pengembangan kerajinan keramik dan tahu.

Ancaman atau halangan yang paling utama dalam pengembangan calon Kota Cipanas adalah kemiringa lereng yang relatif tinggi sehingga dalam

kajian geologis dibatasi pengembangannya oleh kerentanan fisik lahan. Di hampir seluruh kecamatan yang akan dijadikan kawasan calon Kota Cipanas merupakan lahan kritis bahkan di Cugenang terdapat daerah rawan tanah longsor. Karena itu harus menjadi perhatian utama dalam pengembangan wilayah calon Kota Cipanas.

Sebagai kawasan daerah tangkapan hujan, di mana diandalkan sebagai kawasan yang mampu menyerap air hujan menjadi air tanah, daerah ini sangat rentan terhadap runoff (air limpasan). Jika tidak ada perencanaan perlindungan lapisan tanah, dikhawatirkan perluasan wilayah calon Kota Cipanas menjadi sumber masalah bagi wilayahnya sendiri maupun bagi wilayah-wilayah lainnya di hilir sungai.

Studi kelayakan dalam pemekaran suatu kabupaten/kota secara normatif mengacu pada PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Selain perhitungan normatif, perlu juga ada kaijian yang bersifat geografis. Kajian geografis memandang suatu wilayah sebagai ruang kehidupan yang di dalamnya terjalin interaksi yang sinergi untuk dapat menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya yang berada di dalamnya. Geografi memandang kehidupan suatu wilayah tidak bersifat berdiri sendiri tetapi memiliki hubungan interelasi dengan wilayah atau ruang lainnya.

Keseluruhan lingkup kajian bersifat umum, karena itu biasanya memiliki “konstanta” kelemahan yaitu tidak dapat ditakar secara lebih eksak sebagaimana para ahli planologi dan atau perencana wilayah melakukan kajian perencanaan tata ruang. Namun keunggulannya adalah bahwa kajiaannya lebih banyak mewaspadai dari proses yang akan terjadi di masa yang akan datang. Semua aspek geografis dicoba dilihat secara holistik. Pandangannya akan melihat suatu potensi daya dukung wilayah dan juga batas kemampuan lingkungannya. Geografi selalu akan beranggapan bahwa jika suatu ruang

dimanfaatkan secara berlebihan maka dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Calon Kota Cipanas secara umum memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sebuah kota mandiri. Pertumbuhannya cukup signifikan dan diduga akan mampu dikembangkan di masa depan. Pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, dan kehidupan sosialnya sebagai syarat pemekaran dianggap sangat layak. Potensi yang diandalkan untuk pertumbuhan ekonominya adalah dari dunia pariwisata, jasa perhotelan, hasil pertanian sayuran, dan industri kecil. Di kemudian hari dapat dikembangkan pusat kerajinan keramik di Cikalongkulon.

Namun demikian, dilihat dari kondisi fisik morfologi, calon Kota Cipanas perlu ditangani dengan penuh hati-hati. Perluasan kota “dilarang” merangsek kearah Barat daya yaitu ke kawasan Gunung Gede-Pangrango. Ke arah timur laut yaitu ke arah Cikalongkulon walaupun masih tergolong daerah rentan erosi dan tanah longsor nampaknya masih bisa diperbolehkan dengan pengelolaan yang perlu hati-hati.

Calon Kota Cipanas jika diasumsikan sebagai kota di daerah dataran tinggi, maka pemerintah daerah dan seluruh warga kota selayaknya memiliki budaya hidup yang tinggi. Dalam rangka menciptakan budaya kota, pemerintah dapat mencipatakan suatu aturan yang ketat dan pembiasaan dalam pemeliharaan lingkungan. Pembatasan pemanfaatan lahan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (perlindungan terhadap tanah, air, dan flora-fauna) diperketat sementara itu dalam pengembangan industri wajib ramah lingkungan (*ekolable*).

Kekuatan calon Kota Cipanas untuk dimekarkan sebagai sebuah kota mandiri adalah:

a. memiliki keunggulan dalam pengembangan wisata

b. memiliki keunggulan dalam hasil produk pertanian
c. memiliki keunggulan sebagai wilayah yang dicanangkan sebagai Kawasan Andalan
d. memiliki keunggulan lokasi karena dilalui oleh jalan utama antara Jakarta – Bogor- Cipanas - Cianjur – Bandung.

Sebaliknya memiliki kelemahan yang melekat pada aspek ruang pengembangan, yaitu tidak memiliki keleluasaan untuk dikembangkan sebagai kota yang kompak karena topografinya di daerah pegunungan, dan penghambat kedua adalah rentan atau rawan terhadap lahan kritis dan tanah longsor.

Secara geografis, calon Kota Cipanas akan tetap berkembang di bawah pengelolaan Kabupaten Cianjur yang sekarang. Namun dengan memperhatikan berbagai faktor pendukung dan faktor pembatasnya, nampaknya pemekaran calon Kota Cipanas semakin mendesak. Satu dari sekian alasan dari aspek geografis yang mendesak untuk dilakukan pemekaran adalah perlunya "penyelamatan" calon Kota Cipanas dari pengelolaan tata ruang yang sembarangan. Artinya jika masih ditangani oleh struktur pemerintahan pada level kecamatan (masih menjadi bagian Kabupaten Cianjur) akan menimbulkan konflik kepentingan antar daerah kecamatan. Dengan demikian, agar tata kota lebih dapat dikendalikan maka Cipanas perlu segera ditangani oleh seorang walikota.

Namun demikian, dengan peningkatan status Cipanas menjadi Kota Cipanas, akan dapat dipastikan bahwa pertumbuhan kota akan semakin pesat. Pada sisi yang lain, lingkungan hidup dan perlindungan terhadap lahan yang rawan erosi atau kritis akan semakin meningkat. Dengan asumsi inilah, bila calon Kota Cipanas akan dibentuk maka diperlukan komitmen yang tinggi terhadap lingkungan hidup menuju calon Kota Cipanas sebagai pusat keunggulan produk wisata dan pertanian yang ramah lingkungan.

BAB VI
PENUTUP

Berdasarkan hasil perhitungan menurut PP No. 78 Tahun 2007, skor total calon Kota Cipanas berdasarkan data yang diperoleh adalah sebesar 415 (mampu), dengan perolehan total nilai indikator faktor kependudukan sebesar 100, faktor ekonomi 60, faktor potensi daerah 60 dan faktor kemampuan keuangan 65. Sementara skor total Kabupaten Cianjur induk, berdasarkan data yang diperoleh adalah sebesar 406 (mampu), dengan perolehan total nilai indikator faktor kependudukan sebesar 100, faktor ekonomi 70, faktor potensi daerah 60 dan faktor kemampuan keuangan 45.

Kabupaten Cianjur (induk) maupun calon Kota Cipanas, secara total nilai keseluruhan faktor masuk kategori mampu untuk dijadikan daerah otonom. Namun, secara normatif berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007, dinyatakan bahwa apabila ada salahsatu faktor dari 4 faktor penentu pembentukan daerah otonom baru (faktor kependudukan kurang dari 80 atau faktor kemampuan ekonomi kurang dari 60, atau faktor potensi daerah kurang dari 60, atau faktor kemampuan keuangan kurang dari 60), baik daerah otonom induk dan/atau calon daerah otonom baru, maka proses pembentukan daerah otonom baru belum dapat dilanjutkan.

Hasil pengkajian menunjukkan bahwa total nilai faktor kemampuan keuangan daerah induk (Kabupaten Cianjur) setelah dimekarkan hanya memperoleh skor 45, atau tidak mencapai batas minimal skor sebesar 60. Dengan demikian, meskipun skor secara keseluruhan termasuk kategori mampu, namun karena ada salahsatu faktor yang skornya tidak memenuhi batas minimal maka prosedur pembentukan daerah baru belum dapat dilanjutkan.

Dalam konteks ini, maka perlu ditempuh upaya-upaya sebagai berikut:

1. Melakukan konsultasi dengan DPRD Kabupaten Cianjur, Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi dalam rangka mengantisipasi berkembangnya aspirasi publik.
2. Menerapkan manajemen pemerintahan transisi, yang meliputi upaya-upaya sebagai berikut:
   a. Melakukan upaya strategis untuk memacu pertumbuhan setiap kecamatan di masing-masing wilayah, antara lain dengan melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah agar tidak terjadi kesenjangan dan di sisi lain, dapat memacu lahirnya pusat-pusat perekonomian baru di kota yang baru terbentuk
   b. Melakukan penataan kelembagaan organisasi pemerintahan daerah dengan berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, sehingga jumlah aparat birokrasi yang diperlukan tidak terlampau banyak, tetapi memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

B.C. Smith. *Decentralization : The Territorial Dimension of The State*. London : George Allen & Unwin, 1985.

Bakti Setiawan. *Dimensi Sosial-Politik dalam Penataan Ruang* dalam Jurnal Forum Perencanaan Pembangunan Vol. 1 No. 2 Desember 1993, Puslit Perencanaan Pembangunan Nasional UGM : Yogyakarta.

Bondan Hermanislamet. *Desentralisasi Perencanaan Pembangunan dan Otonomi Daerah* dalam Jurnal Forum Perencanaan Pembangunan Vol. 1 No. 2 Desember 1993, Puslit Perencanaan Pembangunan Nasional UGM : Yogyakarta.

Bryan W. Barry. *Strategic Planning Workbook for Non Profit Organizations*. Minneapolis : Anherts H. Wilder Foundation, 1986.

Dennis A. Rondinelli. *Applied Methods of Regional Analysis : The Spatial Dimensions of Development Policy*. Boulder & London : Westview Press Inc., 1985.

Hadi S. Yunus. *Perkembangan Kota dan Faktor-faktornya*. Makalah Seminar Interpretasi Foto Udara dan Survei Terpadu, UGM, 1997.

Ida Ayu Puspita Ratna Dewi. *Analisis Sosio-Spasial Kawasan Permukiman di Pinggiran Kota Yogyakarta*. Tesis Program Studi Magister Perencanaan Kota dan Daerah UGM, 2002.

Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri. *Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*. Jakarta : LP3ES, 2004.

J. M. Bryson. *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. Jakarta : Pustaka Pelajar, 1999.

Riyadi Masykur. *Pembangunan Daerah melalui Pengembangan Wilayah*. Bappenas : Jakarta, 2000.

Weschler dan Backoff. *Dynamics of Strategy Formulation in Public Agencies*. Artikel dalam Journal of the American Planning Association, 1997.

Laporan “Percepatan Pembangunan Wilayah Cianjur melalui Pembentukan Kota Cipanas”, disusun oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Manajemen Indonesia (LPPMI), Agustus 2006.